

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KALIMANTAN TIMUR

Dr. Siti Kotijah, S.H. M.H
Agustina Wati, S.H., M.H
Choirul Anas, S.H



**SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
DI KALIMANTAN TIMUR**

Copyright © Pustaka Ilmu, 2021

Hak cipta ada Pada Penulis

xiii+221 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-6225-27-1

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Agustina Wati, S.H., M.H
Choirul Anas, S.H.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

**SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
DI KALIMANTAN TIMUR**

Diterbitkan(Cetakan 1)Juni 2021 oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul,

Yk Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Era 5.0 mengedepankan percepatan dalam berinteraksi dengan orang lain melalui internet, termasuk dalam perizinan berusaha melalui *Online Single Submission (OSS)*. Perpres No. 79 Tahun 2015, PP No.24 Tahun 2018, telah membuat perubahan sistem perizinan berusaha semua bidang dalam bentuk online yang berbasis ilmu dan teknologi. Terbitkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merubah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan terbitkan PP No.10 Tahun 2021.

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Baru (IKN), terus berupaya melakukan pembangunan menjadi daulah Kalimantan Timur. Perizinan berusaha menerapkan PTSP berbasis *OSS* oleh DPMPTSP bagi pelaku usaha dan warga masyarakat yang mengajukan permohonan. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 30 Tahun 2018, dirubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.60 Tahun 2019, dirubah Peraturan Gubernur No.48 Tahun 2019 dirubah lagi menjadi Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2020, menunjukkan ada kepentingan dari pejabat pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap sistem yang secara nasional wajib dilaksanakan sistem perizinan berusaha yang manual berbasis teknologi internet (*online*).

Era perizinan sebelum diberlakukan perizinan berusaha *OSS*, sistem perizinan sangat memberatkan pelaku usaha dan warga masyarakat, akibat proses izin yang panjang, lama, berbelit-belit, beban biaya yang tinggi. Hal ini karena proses tidak transparansi, izin mudah apabila diiringi dengan janji

komisi, free, suap, gratifikasi dan korupsi, ini terjadi pada perizinan sumber daya alam.

Fakta membuktikan banyak oknum pejabat pemerintah daerah, Provinsi/kabupaten/kota, termasuk di daerah Provinsi Kalimantan Timur, beberapa bupati yang ditangkap oleh KPK terkait perizinan sumber daya alam tersebut. Perubahan paradigma dengan sistem perizinan berusaha *Online Single Submission (OSS)*, merubah budaya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah dalam perizinan dengan efisien, cepat dan transparan.

Pada perkembangan perubahah sistem perizinan berusaha *OSS*, di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa peraturan gubernur Kalimantan Timur, tentu menghambat terhadap proses perizinan berusaha dengan lembaga *OSS*, dirubah manual dengan jenjang paraf sampai 6 (enam) pejabat pemerintah daerah *desk to desk*, sehingga kembali pada perizinan yang lama, berbelit-belit, dan jauh dari pelayanan publik dengan prinsip *good governance*.

Keluarnya kebijakan peraturan gubernur Kalimantan Timur itu, menjadi dasar dan titik ajak untuk membedah, menganalisa agurmentasi hukum, dan fakta lapangan terhadap keluarnya peraturan, dan implimentasi hukum akibat peraturan gubernur bagi pelaku usaha dan warga masyarakat.

Buku problematika perizinan *OSS* di Kalimantan Timur, memotret permasalahan-permasalahan dalam perizinan berusaha *OSS* di Kalimantan Timur, kebijakan perubahan peraturan gubernur yang berubah-ubah sebagai faktor penghambat perizinan berusaha selama ini, tarik ulur kepentingan pejabat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait paraf dan tandatangan pejabat pemerintahan.

Buku ini memberi pengkayakan, hasil riset, fakta, problematika perizinan berusaha *OSS* di Kalimantan Timur, terkait peraturan gubernur Kalimantan Timur yang berubah-ubah, yang pada ujungnya memperlambat proses perizinan *OSS* tersebut. Latar belakang dan dasarnya perubahan paraf dan tandatangan dalam persetujuan perizinan *OSS* menarik untuk dianalisa atas kepentingan-kepentingan yang terselubung, yang menjadi permasalahan mendasar dari keluarnya beberapa aturan gubernur Kalimantan Timur.

Buku ini merupakan hasil penelitian secara kolaboratif yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam memotret keresahan pelaku usaha dan warga masyarakat atas aturan gubernur yang sudah berubah 3 (tiga) kali, pada tataran implementasi yang menghambat proses perizinan berusaha *OSS* di Kalimantan Timur.

Buku ini diharapkan menjadi bahan kajian tindak lanjut untuk perbaikan bagi pemegang kekuasaan tertinggi di Kalimantan Timur, untuk lebih selektif, akomodatif, dan tidak melanggar aturan yang lebih tinggi, dan kebijakan yang ada tidak merugikan bagi warga masyarakat dalam pelayanan publik pada aspek perizinan berusaha *OSS*.

Terimakasih pada Choirul Anas S.H mahasiswa bimbingan yang menyuplai data, wawancara terhadap problematika perizinan berusaha *OSS*. Agustina Wati S.H., M.H., sebagai tim dan kolaborasi dalam mengkayakan dalam hukum administrasi negara untuk memperbanyak literasi. Kami menyadari tidak ada yang sempurna dari sebuah karya, kekurangan yang ada menjadi kritik untuk membangun terhadap perbaikan dalam buku ini.

Buku ini untuk memperkaya literasi perizinan berusaha *OSS* yang terus berkembang. Di sisi lain untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai dosen untuk terus berkarya dan

mengembangkan riset-riset kolaborasi yang bermanfaat bagi keilmuan di bidang hukum administrasi negara.

Terimakasih pula kami sampaikan pada semua pihak yang membantu dalam buku ini, DMPTPSP Provinsi Kalimantan Timur, Biro Hukum Kalimantan Timur, tim, editor, penerbit, dan pencetakan yang membantu proses sampai akhir. Terima kasih buat keluargaku, orangtuaku, suamiku yang terus memotivasi untuk terus berkarya. Tulisan ini menjadi bagian berbicara pada zaman, yang mencerahkan bagi peradaban dan dunia. Salam literasi.

Samarinda, 1 April 2020

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR BAGAN..... | viii |
| | |
| BAB I KARAKTERISTIK PERIZINAN OSS DI DAERAH..... | 1 |
| A. Perizinan Berusaha..... | 1 |
| B. Perubahan Paradigma Sistem Perizinan..... | 6 |
| C. Konsep Dasar Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan..... | 11 |
| D. Perkembangan Perizinan Berusaha OSS Daerah Pasca Terbitnya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja... | 14 |
| BAB II PELAYANAN PUBLIK DALAM PERIZINAN BERUSAHA OSS DI DAERAH..... | 19 |
| A. Pengaturan Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan OSS.. | 19 |
| B. Ruang Lingkup Pelayanan Publik Dalam Perizinan Berusaha OSS | 25 |
| C. Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Pelayanan Publik Perizinan Berusaha OSS..... | 30 |
| D. Standar Pelayanan Publik | 34 |
| E. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik..... | 37 |
| F. Ombudsmen Sebagai Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan..... | 41 |
| BAB III PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI KALIMANTAN TIMUR | 48 |
| A. Pelayanan Secara Elektronik (PSE) Di Kalimantan Timur | 48 |

- B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kalimantan Timur 52
- C. Pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kalimantan Timur 55
- D. Perubahan Pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kalimantan Timur dan Kepentingan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Berusaha..55

BAB IV IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM SISTEM

PERIZINAN58

- A. Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur 58
- B. Kedudukan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan...131
- C. Data Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2020 137
- D. Implikasi Hukum Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Sistem Pelayanan Perizinan 157

BAB V BATASAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR..... 190

- A. Perubahan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Provinsi Kalimantan Timur 190

| | |
|--|-----|
| B. Batasan Kewenangan Gubernur Dalam Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Kalimantan Timur | 200 |
| C. Permasalahan Perzinan Dan Nonperizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur..... | 211 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 215 |
| GLORASSIUM..... | 223 |
| INDEX..... | 225 |
| BIODATA PENULIS..... | 227 |

DAFTAR TABEL

Tabel

| | | |
|-----|--|-----|
| 4.1 | Tabel Daftar Perizinan Dan Nonperizinan Bidang Sektoral Yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur..... | 64 |
| 4.2 | Tabel Perubahan Materi Muatan Didalam Peraturan Gubernur Kallimantan Timur, Tentang Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)..... | 76 |
| 4.3 | Tabel Daftar Perizinan Dan Nonperizinan Bidang Sektoral Yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur..... | 101 |
| 4.4 | Tabel Perizinan Dan Non Perizinan Yang Dilimpahkan Kepada Perangkat Daerah..... | 106 |
| 4.5 | Tabel Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur..... | 116 |
| 4.6 | Tabel Pertentangan Pasal dalam Peraturan Gubernur dengan Peraturan residen..... | 134 |
| 4.7 | Tabel Data Keterlambatan Penerbitan Izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur | 138 |
| 4.8 | Tabel Faktor Penyebab Keterlambatan Perizinan Pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur..... | 149 |
| 4.9 | Tabel Data Perizinan Online Yang Diproses SecaraManual | 154 |

| | | |
|------|---|-----|
| 4.10 | Tabel Faktor <i>Sistem Online Single Submission (OSS)</i> Tidak Berjalan Secara Maksimal..... | 156 |
| 4.11 | Tabel Permasalahan Yang Timbul Pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur | 166 |
| 4.12 | Tabel Dampak Keterlambatan Izin Akibat Paraf Koordinasi Berjenjang Oleh Gubernur | 168 |
| 4.13 | Tabel Dampak Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Serta Kurangnya Pemahaman Aparatur Pelayanan..... | 175 |
| 5.1 | Perubahan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada DMPTSP Provinsi Kalimantan Timur | 196 |

DAFTAR BAGAN

| | | |
|-----|---|-----|
| 4.1 | Bagan Mekanis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kalimantan Timur | 123 |
| 4.2 | Bagan Alur Proses Paraf Koordinasi Berjenjang..... | 150 |

BAB I

KAREKTERISTIK PERIZINAN OSS DI DAERAH

A. Perizinan Berusaha

Negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara yang berdasarkan hukum dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar peraturan perundang-undangan tertinggi untuk mengatur tingkah laku masyarakat.

Sebagai negara hukum maka semua penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, untuk menjalankan fungsi pengaturan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap warga masyarakat.

Sehubungan dengan kepentingan warga masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pelayanan publik salah satunya membuat keputusan yang dilakukan oleh badan dan/atau pemerintahan dalam bidang perizinan. Selain itu bentuk keputusan pemerintah itu berupa izin, konsesi, dan dispensasi.

Perizinan atau konsesi diberikan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penguasaan negara atas sumber daya alam yang terkandung wilayah di Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sektor sumber daya alam di Indonesia harus mendapatkan bentuk persetujuan yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah berupa izin.¹

Bentuk keputusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, berupa izin dan konsesi. Konsesi ini, banyak dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terkait izin kehutanan, izin perkebunan, dan izin pertambangan mineral dan batubara.²

Izin menurut definisi, yaitu perkenaan atau pernyataan mengabdikan. Istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, atau tidak melarang. Menurut Bagirmanan, izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.³

Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur tingkah laku para warga masyarakat, untuk mencapai tujuan yang konkrit. Secara umum instrumen izin sebagai tindakan atau perbuatan yang dilarang tetapi diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor.

Perizinan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal pemberian izin. Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau

¹ Siti Kotijah, 2020, *Hukum Perizinan*, Jogjakarta: CV.MFA, hlm. 15.

² Berlaku UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

³ *Ibid.*

kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Terkait dengan perizinan, bangsa Indonesia mempunyai sejarah panjang terutama perizinan sumber daya alam. Izin menjadi magnit berkembangnya usaha/kegiatan yang dilakukan pelaku usaha. Dinamika perizinan sumber daya alam seiring dengan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya pada era pasca reformasi, dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999, yang dirubah menjadi UU No.32 Tahun 2004, yang dirubah menjadi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya, menempatkan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memberi kewenangan dalam perizinan sumber daya alam (hutan, kebun, tambang). Otonomi daerah pada pemerintah daerah, tanpa persiapan dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menjadi awal petaka menjamurnya izin sumber daya alam, berupa izin kehutanan, perkebunan, izin mineral dan batubara yang menghancurkan lingkungan hidup, penataan ruang, ruang resepan air, hutan, bukit, dan masyarakat hukum adat setempat serta ruang hidup warga masyarakat, bahkan kematian di lubang bekas tambang batubara (Kaltim). Izin-izin berupa IUP dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur, menyalahgunakan wewenang, sewenang-wenang, melebihi wewenang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kalimantan Timur, provinsi yang melimpah sumber daya alam, dieksploitasi dari sejak awal penjajahan Belanda dari minyak, emas, hutan, perkebunan, batubara, karst, dan batuan, semua dieksploitasi atas nama perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, penataan ruang, dan keberlanjutan pembangunan. Pada saat ini akibat perizinan di

atas, maka dampaknya dapat dirasakan banyak IUP batubara yang dikeluarkan waktu era keterlanjuran IUP, dengan eksploitasi kawasan di seluruh Kota Samarinda. Sekarang yang terjadi di Kota Samarinda hujan 1 (satu) jam langsung banjir, bahkan banjir dapat bertahan sampai 1 (satu) bulan di tahun 2019-2020, hilangnya resapan air, hutan, fungsi lahan, konflik sosial, dan permasalahan-permasalahan lain. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa perizinan yang dikeluarkan tanpa melihat semua aspek akan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

Masyarakat pada saat ini ditempatkan pada posisi dirugikan, akibat tata kelola perizinan yang over kapasitas (IUP batubara). Pada posisi lain, pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya alam pengawasan dan penegakan hukum kurang maksimal. Perizinan (IUP Batubara) menjadi petaka dan bencana, akibat politik keterlanjuran, kegagalan pemerintah daerah mengelola sistem perizinan. Untuk itu sudah saatnya era *online sub single submising* (OSS), evaluasi dan terverifikasi perizinan yang memadai, transparansi, sesuai dengan daya dukung, daya tampung, penataan ruang, dan pembangunan berkelanjutan.

Pada perkembangan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang perizinan (IUP batubara), saat ini untuk bidang pertambangan batubara, kehutanan, dan kelautan dialihkan kepada pemerintah daerah provinsi, dengan diberlakukan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terbitnya UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintah pusat.

Sejarah perizinan sumber daya alam, menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah, yang diberi hak, wewenang, dan

kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota masih jauh dari komitmen untuk memberi pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan OTT, ditangkapnya KPK, kejaksaan, dan diproses pengadilan oknum badan dan/atau pejabat atas perbuatan-perbuatan hukum terkait pemberian perizinan yang tidak sesuai prosedur dan syarat dalam peraturan perundang-undangan. Izin sebagai instrumen yang dijadikan komoditas yang dapat ditawarkan, dapat dinegoisasi, demi memperoleh keuntungan pribadi bagi oknum-oknum pejabat/badan bidang perizinan berusaha untuk melakukan tawar-menawar free, komisi, suap, gratifikasi dan korupsi. Era perizinan dalam tata kelola pemerintahan daerah menjadi problematika dalam implementasinya. Perizinan terkait sumber daya alam, sering disalahgunakan oleh badan/pejabat pemerintah, sehingga mereka terjerat tindak pidana suap, gratifikasi, dan korupsi oleh KPK.

Perkembangan perizinan berusaha berbasis online, Perizinan *Online Single Sub Missing* (OSS), secara tidak langsung menghilangkan praktek perizinan yang selama ini berbiaya mahal yang ditanggung pelaku usaha dan warga masyarakat. Selain itu, memutus prosedur perizinan yang panjang, berbelit-belit antara meja satu dengan meja lain pejabat pemerintah lain atau beda instansi. Proses ini pada era itu, secara tidak langsung menghambat ekonomi, investasi/penanaman modal, penyerapan tenaga kerja, pendapatan daerah/pemerintah, dan sebagainya.

Pada konteks ini berkaitan dengan perizinan, fakta menunjukkan bahwa izin menjadi problematika yang mempunyai kesulitan dalam pelaksanaan suatu penerbitan izin usaha baru. Sehingga akan mempengaruhi investasi dan penanaman modal menjadi lambat. Perekonomian negara jadi melambat dan tidak

berkembang, tenaga kerja tidak terserap, dan pemasukan negara tidak ada.

B. Perubahan Paradigma Sistem Perizinan

Negara kita dikenal sebagai negara izin, semua aktivitas/ kegiatan usaha dikenai izin. Izin itu mendatangkan biaya berupa uang sebagai imbalan keluarnya izin oleh pejabat pemerintahan. Proses mekanisme perizinan yang berbelit-belit, lama, dan panjang menjadikan instrumen perizinan yang menghambat investasi, ekonomi, dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Polarisasi sistem pemerintahan, mental pejabat pemerintahan yang memandang instrumen perizinan sebagai bagian dari nilai berupa free (komisi), menjadikan pengurusan perizinan sebagai usaha yang tidak berjalan, ekonomi tidak berkembang, dan biaya tinggi dalam proses perizinan. Sistem perizinan tersebut yang melatarbelakangi terjadi perubahan paradigma dalam perizinan. Perubahan dimulai dengan pengaturan Perpres No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP secara filosofi untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha kepada warga masyarakat serta memperpendek proses pelayanan perizinan, guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau yang dilaksanakan dalam pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan terpadu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan, baik yang bersifat pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk di daerah.

Proses penyelenggaraan pemerintahan, berupa perizinan, disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam UU

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,⁵

⁴ Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolt, pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- (2) Urusan pemerintahn absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
- (3) Urusan peerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan seagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11 Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewneangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan uursan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kewasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Urusan wajib yang tidak masuk pelayanan dasar adalah tenagakerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

⁵ Pasal 3 ayat (2) UU No25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Mencipakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasionak;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,⁶ Peraturan

- g. Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan mempergunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah produk senjata, mesiu, alat pendek, dan peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Setiap penanaman modal berhak antara lain:

- a. Untuk kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan; hak pelayanan; dan
- c. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kewajiban penanaman modal:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal, dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedang tanggungjawab penanaman modal adalah:

- a. Menjamin ketersediannya modal yang berasal dari sumbu yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika penanaman modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶ Pasal 3 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat,⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah,⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan AUPB dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

⁷ Lihat Pasal 7 PP No.38 Tahun 2007.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 7 menyebutkan perangkat daerah propinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Pasal 1 angka 8 menyebutkan perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan

⁹ Pengaturan mengacu pada Pasal 176 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diganti UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. pemberian insentif dapat berbentuk;

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. Pemberian dana stimulant; dan/atau
- d. Pemberian bantuan modal.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk;

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.¹⁰ Perpres PTSP, hakikatnya memudahkan investasi, penanaman modal dan pelayanan publik pada aspek pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perizinan.

Paradigma perubahan dalam sistem perizinan ini, memudahkan semua warga masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan proses perizinan berusaha dengan terpusat dalam satu pintu. Perizinan berusaha dengan konsep PTSP ini, memudahkan warga masyarakat dan pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin. PTSP memberi pelayanan yang cepat, efisien, mudah, murah, dan transparansi bagi pelaku usaha dan warga masyarakat yang mengurus permohonan perizinan berusaha. Perubahan ini, sebagai bentuk hadirnya negara, dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik yang terukur, mudah, sistematis, dan terintegrasi dengan internet. Perubahan sistem manual ke OSS ini, merubah sistem perizinan yang bersifat manual ke era internet, yang terkoneksi

-
- c. Penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. Percepatan pemberian perizinan.

¹⁰ Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan administrasi. Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Memperpendek proses pelayanan;
- d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparansi, pasti, dan terjangkau; dan
- e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

secara cepat, tepat dan efisien, dan memudahkan bagi warga masyarakat dimana pun dan kapanpun.

C. Konsep Dasar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perizinan

Konsep dasar pelayanan terpadu satu pintu dalam perizinan sebagai berikut:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
2. Penyelenggara PTSP adalah pemerintah, pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non

- perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
- 8 Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang;
 - 9 Pelayanan Secara Elektronik (PSE) adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik; dan
 - 10 Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan dengan pemerintah daerah.

Secara umum PTSP bertujuan:

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Memperpendek proses pelayanan;
- c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Prinsip dasar dalam pelaksanaan PTSP antara lain:

- a. Keterpaduan;
- b. Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. Aksesibilitas.

Prinsip-prinsip ini dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan PTSP yang maksimal, efisien dan pelayanan publik yang baik bagi warga masyarakat dan pelaku usaha perdata.

Secara keseluruhan PTSP mencakup seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan, baik pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan dalam penyelenggaraan PTSP dilakukan pemerintah oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.¹¹

Kewenangan PTSP ini, ada pada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis/kepala lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang merupakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.

¹¹ Secara rinci dalam penyelenggaraan PTSP oleh mencakup urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal terdiri atas penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi. Pada urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi, penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi, Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional, Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi, penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional.

Untuk penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain dan bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, ini dilakukan oleh pemerintah negara lain, dan warga negara asing atau badan usaha asing. Penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh menteri teknis/kepala lembaga dengan hak substitusi kepada PTSP provinsi, PTSP kabupaten/kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Lebih rinci kewenangan Menteri teknis/lembaga antara lain:

- a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan Menteri teknis/kepala lembaga untuk menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain di bidang penanaman modal;
- b. Menteri teknis/kepala lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang merupakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal, menetapkan jenis-jenis perizinan dan non perizinan untuk penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal.

Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP). Selain dalam perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi Khusus diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Perkembangan Perizinan Berusaha OSS Daerah Pasca Terbit UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha

Penanaman Modal, melaksanakan Pasal 77 dan 185 huruf b UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konsep yang diatur, bidang usaha, penanaman modal, pemerintah pusat, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, penanaman modal, dan usaha besar serta klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal (Pasal 12 UU No.5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dirubah UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, berupa kegiatan pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Bidang usaha terbuka berupa bidang usaha prioritas (program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pioneer, orientasi ekspor, dan/atau dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi), yang dialokasi atau kemitraan dengan koperasi atau UMKM (kriteria tidak menggunakan teknologi atau teknologi sederhana, memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun, dan modal usaha tidak melebihi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) di luar nilai tanah dan bangunan), dengan persyaratan tertentu (penanaman modal untuk PMDN, pembatasan modal asing, atau dengan izin khusus), selain sudah disebutkan dapat dilakukan persyaratan penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing.

Untuk daftar bidang usaha prioritas yang memenuhi kriteria dapat dirinci lagi atas badan usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk. Bidang usaha prioritas ini dapat insentif fiskal, dan/atau insentif nonfiskal.

Insentif fiskal terdiri atas insentif perpajakan yang meliputi pajak penghasilan untuk penanaman modal bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu (*tax allowance*), pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam tingkat kegiatan tertentu (*investment allowance*), yang meliputi:

- a. Pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya dan/atau; dan
- b. Pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tentu.

Insentif kepabean berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Selain itu untuk insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrakstruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perpres No. 10 Tahun 2021, mencabut Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, dan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Secara umum terkait dengan perizinan

berusaha *OSS* dalam Perpres No. 10 Tahun 2021, sudah disesuaikan dengan Perpres ini, dan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko serta peraturan pemerintah lainnya terkait sektor perizinan berusaha.

PP No. 24 Tahun 2018, disesuaikan dan beberapa perubahan dalam perizinan berusaha *OSS* antara lain:

- a. Peraturan Menteri perhubungan PP No. 24 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Perhubungan, salah satunya adalah perubahan nomenklatur perizinan untuk kegiatan keagenan kapal yang semula merupakan izin komersial/operasional menjadi izin usaha yaitu izin usaha jasa terkait di perairan (keagenan kapal) dan saat ini sudah tersedia layanannya di sistem *OSS* per senin tanggal 4 Maret 2021; dan
- b. Lembaga *OSS* menambahkan menu baru pada menu fasilitas penelitian dan pengembangan, digunakan untuk mengajukan fasilitas pajak penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.

UU Cipta Kerja makin mempertegas komitmen pemerintah dalam memberi pelayanan yang terbaik, cepat, murah, efisien, dan transparansi bagi pelaku penanaman modal asing dan dalam negeri untuk mendapat kemudahan, keuntungan dan intensif dalam mengembangkan usahanya. UU Cipta Kerja menghilangkan hambatan, rintangan dan kendala selama ini, dari beberapa peraturan yang terkait perizinan yang dikategori menghambat proses modal masuk, dan memangkas sistem perizinan dengan kecepatan tidak lebih dari 5 (lima) hari.

Sistem perizinan berusaha terus dibenahi dalam rangka bersaing dengan negara lain dalam mendatangkan pelaku usaha

dari penanaman modal asing dalam berinvestasi dan berusaha di Indonesia, dengan sistem yang lebih mudah dan transparansi. Pada akhirnya dapat diharapkan dari adanya penanaman modal asing, adanya transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, dan pengembangan dengan pola kerjasama dengan pelaku penanaman modal dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja, pendapatan, berkembang ekonomi warga masyarakat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pada dasarnya perlu waktu, sosialisasi, dan cara pandang yang berubah, bahwa penanaman modal akan datang, dengan didukung produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak saling bertentangan, tidak saling tumpang tindih, dan menghambat dengan usaha yang lain. Pemahaman ini untuk merubah cara bernegara dimana badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan dan standar yang baik, bagi mewujudkan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pada level pemerintahan daerah, baik tingkat propinsi/kabupaten/kota perlu terus adanya pembinaan, sosialisasi dalam realisasi peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dan perubahan perilaku dalam pelayanan publik dalam perizinan berusaha, menjadikan pekerjaan rumah yang cepat harus diselesaikan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bermartabat, dan efektif.

BAB II

PELAYANAN PUBLIK DALAM PERIZINAN BERUSAHA OSS DI DAERAH

A. Pengaturan Pelayanan Publik di Bidang Perizinan OSS

Konsep dasar pelayanan publik mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya adalah bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara, melalui suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Pelayanan publik menjadi hal yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan, supaya semua keperluan, kepentingan masyarakat dapat dilayani oleh pemerintah. Prakteknya pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks, pada aparat, badan dan/pejabat pemerintahan sebagai pemegang penyeleng-

garaan pemerintahan. Badan dan/atau pejabat menempatkan dirinya sebagai raja yang dilayani oleh rakyat. Sedang konsep administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintah memberikan proses penyelenggaraan administrasi pemerintah yang melayani bagi warga masyarakat.

Selain itu, pelayanan publik yang dilakukan badan dan/atau pejabat pemerintahan menjadi kebutuhan semua pihak, dalam perkembangan global dalam perizinan berusaha saat ini. Tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan yang butuh proses cepat dalam pelayanan publik, termasuk perizinan berusaha yang cepat, efektif, dan transparansi. Konsep sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, yang dapat diterapkan khusus dalam perizinan berusaha. Pada akhirnya warga masyarakat dan pelaku usaha memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Pelayanan publik dalam perizinan berusaha secara filosofi, dipahami bahwa negara dalam hal ini penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sebagai warga masyarakat dalam bernegara. Selain itu, pelayanan publik untuk membangun kepercayaan warga masyarakat dalam penyelenggara administrasi pemerintahan dalam pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mantap dan efektif. Pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dalam rangka untuk terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, khususnya perizinan berusaha.

Pengaturan di UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dasar hukum pelayanan publik didasarkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirubah UU No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pelayanan publik yang baik, terimplementasi dalam perizinan berusaha OSS. Konsep pelayanan publik mencakup antara lain:

- (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya disebut

Penyelenggara, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;

- (3) Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik;
- (4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
- (5) Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
- (6) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (7) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- (8) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat

dalam standar pelayanan;

- (9) Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik;
- (10) Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman;
- (11) Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh ombudsman;
- (12) Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Konsep dasar dalam pelayanan publik adalah dalam rangka untuk mengintegrasikan semua pihak (warga masyarakat dan pelaku usaha dengan pemerintah dan pemerintah daerah) pada perizinan berusaha dalam memberi pelayanan yang terbaik. Dalam artian pelayanan publik tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Tujuan

pelayanan publik adalah:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan berusaha berasaskan:

- a. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. Kesamaan hak yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan;
- e. Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
- f. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- h. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan

mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;

- i. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- k. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

B. Ruang Lingkup Pelayanan Publik dalam Perizinan Berusaha OSS

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi berupa pelayanan barang publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Pertama pelayanan barang berupa pengadaan dan penyaluran barang publik, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹²

¹² Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran APBN dan APBD. Ini dilakukan oleh suatu badan yang bermodal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber kekayaan negara dan/atau daerah. Apabila pengadaan ini, tidak bersumber dari anggaran APBN/APBD, atau badan usaha yang modal pendiriannya bersumber kekayaan negara/daerah dipisahkan, tetapi

Dalam hal pengadaan dan penyaluran barang publik¹³ yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua pelayanan atas jasa publik ini,¹⁴ meliputi penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian

ketersediannya menjadi misi negara diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

¹³ Lihat penjelasan UU Pelayanan Publik adalah, barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ditujukan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut, sebagai contoh: 1) penyediaan obat untuk flu burung yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Kesehatan; 2) kapal penumpang yang dikelola oleh PT (Persero) PELNI untuk memperlancar pelayanan perhubungan antar pulau yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Perhubungan; dan 3) penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (*public service obligation*), sebagai contoh: 1) listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan 2) air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum.

¹⁴ Lihat penjelasan UU Pelayanan Publik, adalah Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (*public service obligation*), sebagai contoh, antara lain jasa pelayanan transportasi angkutan udara/laut/darat yang dilakukan oleh PT (Persero) Garuda

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal ini penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga bentuk pelayanan administratif yang meliputi: tindakan administratif pemerintah¹⁵ yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan

Indonesia, PT (Persero) Merpati Airlines, PT (Persero) Pelni, PT (Persero) KAI, dan PT (Persero) DAMRI, serta jasa penyediaan air bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum.

¹⁵ Dalam penjelasan, disebutkan, tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah. Tindakan administratif non pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh instansi di luar pemerintah, antara lain urusan perbankan, asuransi, kesehatan, keamanan, pengelolaan kawasan industri, dan pengelolaan kegiatan sosial.

diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.¹⁶

Penyelenggaraan dalam pelayanan publik meliputi:

- a. Institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya;
- b. Koperasi berupa BUMN/BUMD dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya;
- c. Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya; atau
- d. Badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan misi negara.

Badan hukum lain dalam menyelenggaraan pelayanan publik ini berdasarkan subsidi dan/atau bantuan sejenisnya, serta berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau berdasarkan sesuai bidang pelayanan bersangkutan.¹⁷

Pada penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikonstruksi dari pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab

¹⁶ Tindakan administrasi oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan nonperizinan yang berupa keputusan administrasi pemerintahan berupa penetapan. Pada posisi ini dalam penyelenggaraan dapat mendelegasikan wewenang atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Besarnya nilai aktiv paling sedikit 50 kali besaran pendapatan per kapita per tahun di wilayah administrasi pemerintahan penyelenggaraan pada tahun berjalan, dan jaringan pelayanan yang pengguna pelayanannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan.

atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan bidang perizinan berusaha.

Terkait penyelenggara pelayanan publik dalam perizinan berusaha, bentuknya dapat dilakukan melalui sistem pelayanan terpadu. Pada posisi ini, pihak penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan.

Tujuan pelayanan terpadu semua SKPD/dinas dalam satu kantor, antara lain:

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Memperpendek proses pelayanan;
- d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, dan
- e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan;

Secara umum sistem pelayanan terpadu dapat dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Pada dasarnya pelayanan terpadu sebagai satu kesatuan proses pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik¹⁸ maupun virtual sesuai standar pelayanan.¹⁹ Jadi

¹⁸ Sistem pelayanan terpadu secara fisik melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan sistem pelayanan terpadu satu atap.

pelayanan terpadu satu pintu ini, dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu melalui jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal.

C. Hak, kewajiban dan Larangan Penyelenggara Pelayanan Publik Perizinan Berusaha OSS

Dalam pelayanan publik yang dilakukan pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan memiliki hak antara lain:

- a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. Melakukan kerja sama;
- c. Mempunyai anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintah dalam pelayanan publik dalam penyelenggara berkewajiban antara lain:

¹⁹ Sistem pelayanan terpadu secara virtual merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum bagi pelaksana pelayanan publik berkewajiban:

- a. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan

yang diberikan oleh penyelenggara;

- b. Memberikan suatu pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilarang antara lain:

- a. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- b. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
- d. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan
- e. Melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain badan dan/atau pejabat pemerintah dalam pelayanan publik yang mempunyai hak, kewajiban, dan larangan, masyarakat juga mempunyai hak antara lain:

- a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- e. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;
- h. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan
- i. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Untuk kewajiban masyarakat sebagai berikut:

- a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
- b. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan
- c. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta

masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik untuk memonitoring pekerjaan yang sudah dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Dalam hal masyarakat dan pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan tidak puas terhadap kebaikan yang dilakukan oleh penyelenggara dapat melakukan kepada ombudsman.

D. Standar Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Dalam standar pelayanan publik, pihak badan/pejabat pemerintah sebagai penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan di bidang perizinan dan non perizinan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

Pada hakekatnya komponen standar pelayanan publik, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas. Kompetensi pelaksana meliputi pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Jumlah pelaksana untuk memberi jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Selain itu, dalam pelayanan publik dikenal dengan maklumat pelayanan dalam penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan. Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Dalam pelayanan publik didukung dengan sistem informasi pelayanan publik. Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional. Sistem informasi berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan. Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja.

Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau non elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan itu, pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dalam penyelenggara dan

pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan. Laporan kondisi dan kebutuhan, penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana.

Analisis dan daftar kebutuhan penyelenggara dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan. Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pelayanan khusus penyelenggara kewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan. Pelayanan berjenjang harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat.

E. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Badan dan/pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam perizinan berusaha OSS daerah. Perbuatan berupa perizinan berusaha OSS dalam pelayanan publik, wajib dilakukan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal dalam instansi dimana badan dan/pejabat atau atasan pejabat.

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung, dan pengawasan oleh pengawas fungsional. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. pengawasan oleh ombudsman dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Selain ada pengawasan dalam pelayanan publik, juga ada sistem dalam pengelolaan pengaduan. Terkait dengan itu, penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Bentuk penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu, dimana berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Bentuk lain penyelenggaraan dalam pelayanan publik berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas

penyelesaian yang cepat dan tuntas oleh Materi. Syarat dalam melakukan pengaduan, meliputi:

- a. Identitas pengadu;
- b. Prosedur pengelolaan pengaduan;
- c. Penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
- d. Prioritas penyelesaian pengaduan;
- e. Pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;
- f. Rekomendasi pengelolaan pengaduan;
- g. Penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;
- h. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
- i. Dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan
- j. Pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.

Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Masyarakat yang melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. Pengaduan dilakukan terhadap penyelenggara yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan, dan pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Di sisi dalam pelayanan publik, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam upaya membangun sistem penyelenggaraan yang bersifat adil, transparansi, dan akuntabel. Proses ini dimulai dari penyusunan kebijakan pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan pemberian penghargaan.

Bentuk pengikutsertaan masyarakat ini bentuk masukan, tanggapan, laporan dan/atau pengaduan penyelenggaraan dan atasan langsung serta pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa. Penyelenggara wajib melakukan tindak lanjut, berupa pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan, pengawasan terhadap penerapan kebijakan, dan pengawasan terhadap pengenaan sanksi.²⁰

Selain itu, ada penyelesaian pengaduan oleh ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara. dan wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik.

Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya. Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan dilakukan bagi penyelenggara. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. Sehubungan dengan penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan, dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar

²⁰ Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada prinsip terkait langsung masyarakat pengguna pelayanan, memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan, dan mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keberagaman masyarakat.

pendapat dapat dilakukan secara terpisah. Sehubungan dengan hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, pihak penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan. Kewajiban menjaga kerahasiaan tidak gugur setelah pimpinan penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. Keputusan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan. Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya. Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi pada ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus.

Ajudikasi khusus, dalam melaksanakan mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan ombudsman. Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sesuai peraturan presiden. Pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan. Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau penyelenggara. Dalam hal penyelenggara

diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara kepada pihak berwenang. Laporan tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau penyelenggara.

F. Ombudsman sebagai Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Pelayanan publik sebelum reformasi oleh pemerintah masih belum sesuai dengan standar pelayanan publik. Sebelum reformasi penyelenggaraan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi, antara lain terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada kondisi ini, reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan hal yang urgen dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka, serta bebas dari KKN. Bentuknya dengan melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di pusat dan daerah, dengan cara peningkatan mutu aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan AUPB. Selain itu, meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum, diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Secara umum pemerintah sudah melakukan pengawasan sendiri, namun implementasinya masih tidak memenuhi harapan masyarakat. Pada tahun 2000 keluar Kepres No. 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk

yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan usaha milik Negara, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Ombudsman hadir untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan KKN serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat, agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dibentuk dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Tujuan ombudsman adalah:

- a. Mewujudkan negara hukum yang demokrasi, adil, dan sejahtera;
- b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari KKN;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang, agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, dan KKN; dan
- e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, terbitlah PP No. Pembentukan, Susunan, dan

Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Pembentukan perwakilan ombudsman bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dari ombudsman dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik. Pembentukan ini, berdasarkan keputusan ketua ombudsman setelah mendapat persetujuan rapat pleno anggota ombudsman, serta berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh ombudsman dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.

Perwakilan ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan ombudsman dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman, dimana berkedudukan di ibukota provinsi atau kabupaten/kota. Perwakilan ombudsman dipimpin oleh seorang kepala perwakilan ombudsman. Kalimantan Timur, perwakilan ombudsman ada di Kota Balikpapan. Untuk fungsi ombudsman mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Tugas ombudsman adalah:

- a. Menerima laporan dan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substantansi atas laporan;
- c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara

atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perorangan;

- f. Membangun jaringan kerja;
- g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan fungsinya, ada wewenang ombudsman antara lain:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan ombudsman;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;
- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotocopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;
- d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait dengan laporan;
- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsolidasi atas permintaan para pihak;
- f. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Selain itu, ombudsmen berwenang untuk menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan

organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik, menyarankan kepada DPR, DPRD dalam rangka pencegahan maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, mempergunakan wewenang dengan tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perorangan. Fungsi, tugas, dan kewenangan ombudsman ini, bagi yang menghalangi kerja ombudsman melakukan pemeriksaan, dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak satu milyar.

Perwakilan ombudsman berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perwakilan Ombudsman mempunyai tugas:

- a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan di wilayah kerjanya;
- c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman di wilayah kerjanya;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di

- wilayah kerjanya;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintahan daerah, instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan;
 - f. Membangun jaringan kerja;
 - g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh ombudsman.

Perwakilan Ombudsman berwenang untuk meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada perwakilan ombudsman, memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan, meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan atau dari instansi terlapor, melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsolidasi atas permintaan para pihak, menyampaikan usul rekomendasi kepada ombudsman mengenai penyelesaian laporan, termasuk usul rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan, dan demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Pada hakekatnya dengan adanya perwakilan ombudsman yang mempunyai kedudukan yang strategis dalam membantu atau mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari ombudsman Republik Indonesia. Bagi ombudsman Republik Indonesia sendiri, pendirian perwakilan

ombudsman juga dapat lebih mempermudah pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya ke seluruh wilayah negara Indonesia karena perwakilan ombudsman merupakan kepanjangan tangan dan mempunyai hubungan hierarkis dengan ombudsman Republik Indonesia.

BAB III

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI KALIMANTAN TIMUR

A. Pelayanan Secara Elektronik (PSE) di Kalimantan Timur

Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan oleh PTSP wajib menggunakan PSE. PSE oleh PTSP mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. Informasi Di PTSP²¹ dalam mengelola PSE meliputi:

- a. Potensi dan peluang usaha;
- b. Perencanaan umum penanaman modal;
- c. Pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
- d. Perkembangan realisasi penanaman modal;
- e. Daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- f. Jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
- g. Tata cara layanan pengaduan; dan
- h. Hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

²¹ Dimulai Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditegaskan Perpes No.97 Tahun 2014.

PTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

- a. Menjamin PSE beroperasi secara terus-menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. Melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan perizinan dan non perizinan, serta data dan informasi;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan pihak terkait;
- d. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. Menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- f. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota melalui PSE.

Pelayanan Secara Elektronik (PSE), adalah kebijakan strategis yang perlu ditindaklanjuti serta diimplementasikan sebagai bentuk strategi pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan intruksi presiden No. 03 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategis nasional pengembangan *e-government* (pemerintahan berbasis elektronik).

e-government memberikan kontribusi terhadap pengembangan *e-government* di lembaga-lembaga pemerintah serta mampu berinovasi terhadap implementasinya dengan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efektivitas dan pemerintahan melalui teknologi informasi komunikasi (TIK).

PSE ini harus dikoordinasi dalam perencanaan, SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta manajemen struktur. Pada akhir dapat merubah budaya organisasi dari tradisional menjadi lebih moderen dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perwujudan PTSP berbasis PSE menyusun *grand design* perencanaan berdasarkan *existing* dari SDM IT yang ada diorganisasi PTSP. Pada dasarnya layanan PSE sebagai bentuk web service menggunakan internet sebagai jaringan bertransaksi, sehingga masyarakat dapat bertransaksi melalui portal aplikasi dari PTSP melalui computer di rumah atau smart phone. Pada proses ini pendaftaran izin sampai *input* dokumen persyaratan melalui media *interface* yang disediakan aplikasi, sehingga warga masyarakat tidak datang ke kantor PTSP.

PSE untuk perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dilakukan melalui SPIPISE. SPIPISE merupakan sistem online yang dikelola BKPM, badan pemerintah yang menangani penanaman modal.

SPIPISE merupakan sistem yang terintegrasi dengan lembaga dan kementerian lain yang relevan. Sistem ini memungkinkan investor untuk melakukan administrasi investasi dengan lebih mudah dan cepat.

Pada dasarnya SPIPISE menawarkan fasilitas perizinan dan non perizinan yang meliputi penerbitan izin prinsip penanaman modal, izin perluasan penanaman modal, izin perubahan penanaman modal, izin penggabungan usaha, izin usaha tetap, izin kantor perwakilan pemodal asing dan lainnya. Investor yang memiliki hak akses terhadap SPIPISE bisa mengacukan semua izin ini secara *online*, sehingga menghemat biaya dan tenaga.

Untuk fasilitas non perizinan SPIPISE melayani pengurusan fasilitas bea masuk mesin, bea masuk barang dan bahan, angka pengenal impor, rencana penggunaan tenaga kerja asing, insentif daerah, dan lainnya. Pada dasarnya investor dalam pengurusan layanan, perizinan maupun non perizinan, menggunakan BKM *Online Tracking System* yang menampilkan

status aplikasi yang sedang berjalan.

Untuk dapat menggunakan layanan SPIPISE calon investor pengajuan akses SPIPISE terlebih dahulu, melalui situs resmi SPIPISE yaitu *Online-spipise.bkpm.go.id*.

Manfaat SPIPISE dapat dilakukan investor antara lain:

- a. Akses mudah, ini sistem dapat diakses dari mana saja selama koneksi internet;
- b. Eaktu fleksibel;
- c. Manajemen dokumen; dan
- d. Transparasi.

Dalam hal ini kementerian/lembaga terkait perizinan dan non perizinan yang merupakan urusan pemerintah menyampaikan dan membuka akses informasi perizinan dan non perizinan meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan *Service Level Arrangement* (SLA) serta informasi potensi penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau BPMPTSP Provinsi dan BPMPTSP kabupaten/kota dan secara bertahap mengintegrasikan dengan PSE.

Pada konstruksi hukum pemerintahan, kementerian/ lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang merupakan urusan pemerintah yang belum memberikan pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan tingkat layanan SLA, dan menggunakan standar data referensi yang ditetapkan PSE.

BPMPTSP provinsi dan BPMPTSP kabupaten/kota menggunakan standar data referensi yang ditetapkan dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi perizinan dan non perizinan yang meliputi jenis, persyaratan-persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan *SLA* serta informasi

potensi penanaman modal daerah kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Intinya Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP kabupaten/kota menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan (interkoneksi) PSE di lingkungan masing-masing.

Hak kementerian/lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota memiliki hak akses terhadap PSE dan bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut. Selain menyediakan jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam PSE.

Jejak audit digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE, dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, kementerian/lembaga BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota menggunakan jejak audit yang ada di PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

B. Pelayanan PTSP Kalimantan Timur

PTSP Kalimantan Timur lahir dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 10 ayat (2) mengatur urusan yang menjadi kewenangan Provinsi dalam hal perizinan dan non perizinan prosesnya dilaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pasal 10 ayat (4) Gubernur memberikan pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) atau lembaga yang saat ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka

mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan.

Penerbitan perizinan dan non perizinan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kalimantan Timur sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan diberikan Gubernur Kalimantan Timur kepada DPMPTSP Kalimantan Timur.

Namun, kewenangan tersebut berubah setelah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020, sebagian kewenangan penerbitan perizinan kembali diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020, kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur dan pada ayat (3) yang menyebutkan gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur. Pada ayat (4) Gubernur melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pada dasarnya seluruh izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kalimantan Timur, harus mendapatkan tanda tangan Gubernur. Pada tataran aturan, jelas menurut Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018, Kepala DPMPTSP Kalimantan

Timur berwenang menandatangani perizinan dan non perizinan yang merupakan urusan pemerintahan daerah setelah diberikan pelimpahan kewenangan dari gubernur.

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 menimbulkan problematika dalam sistem pelayanan penerbitan perizinan dan Nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

Adanya perubahan kewenangan penerbitan dan penanda-tanganan perizinan langsung oleh gubernur melalui paraf koordinasi berjenjang membuat proses penerbitan perizinan panjang. Hal tersebut dikarenakan waktu yang lama dalam proses paraf yang diakibatkan faktor pejabat yang bersangkutan tidak selalu ada ditempat.²²

Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyebutkan Gubernur memberikan pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan pelayanan terpadu satu pintu yang memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah tidak terpenuhi. Warga masyarakat dan badan usaha perdata dirugikan dengan sistem pelayanan yang berjenjang, panjang dan proses lama dengan peraturan gubernur tersebut.

²² Wawancara Dengan Ibu Indah Eliana Kepala Seksi Layanan Perizinan Dan Nonperizinan Sektor Primer Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Pada Tanggal 10 November 2020.

C. Pengaturan PTSP di Kalimantan Timur

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.60 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.48 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

D. Perubahan Pengaturan PTSP di Kaltim dan Kepentingan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perizinan Berusaha

Pada dasar pengaturan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk mempercepat perizinan berbasis online. Namun, prakteknya perubahan aturan pergub di Kalimantan Timur menjadi hambatan, menjadi bahan pertanyaan masyarakat dalam perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan bidang perizinan berusaha.

Secara umum hal-hal yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini, seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan DPMPSTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Gubernur dibuat dalam aturan di sini,

diatur terkait pendatangannya perizinan dan non perizinan, dimana setelah dilakukan proses paraf koordinasi berjenjang dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan dan wakil gubernur.

Pengaturan dalam peraturan gubernur Kalimantan Timur yang dirubah ketiga kalinya, sebenarnya ada ketidakrelaan pejabat berwenang untuk menyerahkan ke pada DMPTPST, dan secara hukum ini melanggar ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.48 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timurn No.30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dirubah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan menjadi alasan dirubahnya peraturan gubernur ini.

Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2019, ada penambahan aturan hukum terkait Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.60 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timurn No.30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu perubahan mendasar gubernur melimpahkan kewenangan kepada DMPTSP meliputi proses administrasi perizinan dan non perizinan, dimana menandatangani setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DMPTSPTS, Asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur. Dimana dalam pendelegasian kewenangan, meliputi penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan, dan penyerahan dokumen izin dan non izin.

Terakhir perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu dalam tahun 2021, dikeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.2 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan Penggunaan Tanah dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga.

BAB IV

IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN

A. Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur

Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perizinan dalam pelayanan, pengawalan, penyelesaian, hambatan, penyederhanaan, maka dikembangkan dengan sistem online oleh Gubernur Dr. H Awang Faroek Ishak dalam mendukung kinerja satuan tugas (Satgas) percepatan pelaksanaan berusaha secara elektronik.

Pengaturan percepatan itu, implementasi Perpers No.91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dimana perizinan berusaha dari seluruh pos masuk ke sistem yang sama atau terkoreksi secara nasional, dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Penerapan sistem perizinan OSS akan mengintegrasikan 480 (empat ratus delapan puluh) PTSP di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan

oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) atau yang saat ini menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala BPMPTSP provinsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, di tingkat Nasional. Peraturan Menteri tersebut dibuat untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017, menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, gubernur atau bupati atau wali kota mendelegasikan kewenangannya kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang meliputi:

- 1) Kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 2) kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi Kalimantan Timur bentuk dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk

memberi kemudahan dan memberikan pelayanan yang prima kepada investor.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 60 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, belum dapat mengakomodir tata cara dan mekanisme pengaduan serta penggunaan OSS dalam rangka memberikan perizinan berusaha.

Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan penandatanganan kepada kepala DMPTSPT, meliputi bidang:

- a. Perhubungan;
- b. Perkebunan;
- c. Peternakan;
- d. Kesehatan;
- e. Tenaga kerja;
- f. Pertambangan dan energi;
- g. Kehutanan;
- h. Lingkungan hidup;
- i. Kelautan dan perikanan;
- j. Perindustrian dan perdagangan;
- k. Komunikasi dan informatika;
- l. Pertanian;
- m. Sosial;
- n. Pariwisata;
- o. Pekerjaan umum; dan
- p. Penanaman modal.

Bidang usaha tersebut, di Kalimantan Timur masuk badan usaha terbuka dengan persyaratan tertentu dan merupakan badan usaha yang tercantun dalam Daftar Negatif Investasi (DNI)

yang dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perizinan *OSS* Kaltim diselenggarakan DMPTSP provinsi dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki bidang perizinan. Selain itu, dalam upaya memperlancar PSTS dibentuk tim teknis yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait dan instansi vertikal, yang beranggota PNS dengan kriteria;

- a. Memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai bidang yang dibutuhkan;
- b. Menguasai teknologi informasi;
- c. Displin; dan
- d. Bertanggungjawab.

Tim teknis ini mempunyai tugas:

- a. Menerima permohonan pertimbangan teknis/analisa teknis dari DMPTSP;
- b. Melakukan pembahasan dan/atau pemeriksaan/kajian lapangan bersama dengan DMPTSPT;
- c. Melakukan verifikasi serta validasi administrasi;
- d. Melakukan pemeriksaan/kajian lapangan yang dikonsultasikan kepada kepala perangkat daerah dan lembaga lainnya;
- e. Menyusun berita acara pemeriksaan atau pembahasan;
- f. Menyusun dan mempertimbangkan/menganalisa teknis dalam rangka memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan;
- g. Melaporkan kepada kepala perangkat daerah yang bersangkutan yang mencakup subtansi pertimbangan teknis dan analisa kajian; dan
- h. Memfasilitasi pelayanan perizinan sesuai bidangnya yang diprosesnya melalui *OSS*.

Sehubungan dengan pengaduan terkait perizinan berusaha ini, dapat mengajukan penyelesaian pengaduan secara litigasi. Penyelesaian pengaduan secara non litigasi, meliputi:

- a. Konsultasi, ini dilakukan dengan cara melakukan tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu dengan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada pihak tertentu sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya.
- b. Negoisasi, dilakukan cara mengupayakan penyelesaian pengaduan para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif;
- c. Mediasi dilakukan dengan cara menyelesaikan pengaduan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan pada pihak dibantu mediator;
- d. Konsiliasi dilakukan dengan cara menggunakan penengah yang bertindak sebagai konsilitor dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima;
- e. Penilaian ahli dilakukan dengan cara meminta pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya; dan/atau
- f. Ajudikasi dilakukan dengan cara memproses penyelesaian pengaduan terhadap pelayanan perizinan oleh ombudsman.

Proses pengaduan ini jika tidak terselesaikan dan tidak diterima, maka dapat dilakukan langkah tindak lanjut dengan mengajukan penyelesaian pengaduan melalui pengadilan.

Failitas yang diberikan DMPTSPT dalam perizinan berusaha memberi pelayanan informasi dan bantuan mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.

Selain pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen, pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, dan/atau pendaftaran usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil pengawasan ini selanjutnya dilakukan tindakan berupa peringkatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administrasi; dan/atau pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini izin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur harus terlebih dahulu mendapat paraf dari Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan non perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan non perizinan. Kewenangan perizinan yang dilimpahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 16 sektor dan 109 perizinan serta 31 Non perizinan.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018, jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan penandatnganya kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) meliputi bidang: Perhubungan, Perkebunan, Peternakan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Pertambangan dan Energi, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Sosial, Pariwisata, Pekerjaan Umum, dan Penanaman Modal, secara detail dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah ini:

**Tabel 4.1 Daftar Perizinan Dan Nonperizinan Bidang
Sektoral Yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Timur**

| Sektor | Perizinan | Non Perizinan |
|---------------|---|--|
| Perindustrian | <ol style="list-style-type: none"> 1. API-U (Angka Pengenal Importir Umum) 2. API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) 3. Izin Usaha Simpan Pinjam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Minuman Berakohol |
| Pternakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran Bibit Ternak 2. Pengeluaran Telur Tetas 3. Pengeluaran DOC/DOD 4. Pengeluaran Binatang Kesayangan 5. Pengeluaran Produk Asasl Ternak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak 2. Rekomendasi Pemasukan Telur Tetas 3. Rekomendasi Pemasukan DOC/DOD 4. Rekomendasi Pemasukan Produk Asasl Ternak 5. Rekomendasi Pemasukan Binatang Kesayangan 6. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Vaksin |
| | <p>A. Sub Bidang LLAJ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Oprasi 2. Izin Insidentil 3. Sertifikasi Registrasi Uji Type | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api |

| | | |
|-------------|---|--|
| Perhubungan | <ol style="list-style-type: none"> 4. Kartu Pengawasan 5. Crossing/ Izin Perlintasan 6. Izin Oprasi Sarana Perkretaapian Umum 7. Izin Oprasi Sarana Perkretaapian Khusus B. Sub Bidang Pelayaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kab/Kota Dalam Provinsi 2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat 3. Izin Usaha Bongkar Muat Barang (SIUPAL) 4. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan 5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) 6. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Jasa Terakait Angkutan Laut 7. Izin Usaha Tally Mandiri 8. Izin Usaha Depo Peti Kemas 9. Izin Kapal GT 7- GT 35 10. Izin Kapal GT 35 – GT 50 11. Izin Kapal GT 50 – GT 150 | <ol style="list-style-type: none"> 2. Rekomendasi Terminal Khusus |
|-------------|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>12. Izin Kapal GT 300</p> <p>C. Sub Bidang ASDP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengoprasian Kapal Angkutan Penyebrangan 2. Izin Trayek Angkutan Penyebrangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi 3. Izin Pengoprasian Kapal Angkutan Sungai Danau 4. Izin Trayek Kapal Angkutan Sungai Danau Antar Kab/Kota Dalam Provinsi 7 GT 5. Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal Speedboat Antar Kab/Kota Dalam Provinsi 7 GT 6. Izin Pengoprasian Kapal Angkutan Khusus Sungai Dan Danau. 7. Izin Fasilitas Penyebrangan Angkutan Khusus BBM/BBG 8. Izin SIUPAL Kantor Cabang 9. Izin Trayek Angkutan Penumpang Speedboat Antar Kab/Kota Dalam Provinsi 7 GT | |
|--|---|--|

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Kesehatan | <p>A. Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi) 2. Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan) 3. Izin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional) <p>B. Bidang Sarana Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Rumah Sakit Umum Kelas B 2. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas B 3. Surat Tenaga Register (STR) 4. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 5. Izin Industri Kosmetik | |
| Pertambangan Dan Energi | <p>A. Bidang Pertambangan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tanda Rgistrasi 2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 3. Izin Ekplorasi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan Mineral) 4. Izin produksi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan Mineral) 5. Izin Penempatan Jaminan Reklamasi 6. Izin Penetapan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Atas Rekomendasi Bupati/Walikota Pemanfaatan Sumur Tua Migas 2. Rekomendasi Wilayah Penyedia Tenaga Listrik |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Jaminan Pasca Tambang</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Izin Pencampuran Batu Bara (Blending) 8. Izin Pengelolaan dan Pemurnian (smelther) 9. Izin Pengangkutan Dan Penjualan 10. Izin Perubahan Anggaran Dasar 11. Izin Perubahan Direksi Dan Komisaris 12. Izin Perubahan Kepemilikan Saham 13. Izin Pemerataan Dan Penataan Lahan 14. Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) <p>B. Bidang Kelistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) 2. Izin Operasi (IO) 3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 4. Surat Keterangan Terdaftar Pembangkit Listrik 5. Penetapan Untuk Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik <p>C. Bidang Geologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengeboran | |
|--|--|--|

| | | |
|------------------------|--|---|
| | <p>(SIP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) 3. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPAT) | |
| Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> A. Bidang Perikanan Tangkap <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10-30 GT 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 10-30 GT B. Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Perikanan <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUP) C. Bidang Perikanan Budidaya <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Budidaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Andon |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 2. Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor 3. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) 4. Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu 5. Izin Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi (HPK) 2. Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK- |

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">Kehutanan</p> | <p>Kayu Pada Areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan 7. Hak Pengelolaan Hutan Desa 8. Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Wallet 9. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) 10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) 11. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Komersial Luasan Dibawah 5 Hektar 12. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) 13. Izin Usaha Penyediaan Sarana | <p>HTI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 4. Rekomendasi Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan |
|--|--|---|

| | Wisata Alam (IUPSWA) | |
|------------|--|---|
| Perkebunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kab/Kota 2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kab/Kota 3. Izin Usaha Perkebunan Integrasi (IUP-B) Lintas Kab/Kota 4. Izin Usaha Pengedar Tanaman Perkebunan 5. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Kesesuai Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Yang di Terbitkan Bupati/Wali Kota 2. Rekomendasi Kesesuai Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-P) Yang di Terbitkan Bupati/Wali Kota 3. Rekomendasi Kesesuai Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Integrasi (IUP) Yang di Terbitkan Bupati/Wali Kota |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penggalan Untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi/Nasional |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| <p>Komunikasi dan Informatika</p> | <p>Lintas Kab/Kota Atau Jalan Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi 3. Izin Pendirian Kantor Cabang Dari Loker Pelayanan Operator | <ol style="list-style-type: none"> 2. Rekomendasi Kelengkapan Data Administrasi & Data Teknis Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi |
| <p>Sosial</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Uang Dan Barang(PUB) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi |
| <p>Lingkungan Hidup</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dan Izin Lingkungan untuk jenis Dokumen Amdal, UKL, Dan UPL 2. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut 3. Izin Pengumpulan Limbah B3 Bekas Skala Provinsi 4. Izin Pengumpulan Dan Pemanfaatan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi UKL dan UPL Izin Lingkungan Untuk Jenis Dokumen UKL-UPL 2. Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) 2. Perpanjangan IMTA | |

| | | |
|--------------|--|--|
| Tenaga Kerja | <p>(Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Izin Oprasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja atau Buruh 4. Izin Oprasional Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) | |
| Pariwisata | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Akreditasi dan Perpanjangan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) 2. Rekomendasi dan Dukungan Keberadaan Wadah/Lemabaga Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya 3. Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia Di Jakarta 4. Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim 5. Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggaraan Pameran (EO) di |

| | | |
|-----------------|---|---|
| | | Kaltim 6. Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter 7. Rekomendasi Restoran Waralaba |
| Pekerjaan Umum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Air Permukaan 2. Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air Permukaan 3. Pengalihan Alur Sungai 4. Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | |
| Pertanahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi Lintas Kab/Kota | |
| Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip 2. Izin Prinsip Perubahan 3. Izin Prinsip Perluasan 4. Izin Usaha 5. Izin Usaha Perubahan 6. Izin Usaha Perluasan 7. Izin Merger | |

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Penyelenggaraan PTSP pada pelayanan perizinan oleh DPMPTSP meliputi:

1) Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan

- 2) Penerbitan dokumen izin dan non izin
- 3) Penyerahan dokumen izin dan non izin, dan
- 4) Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin

Untuk pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada PTSP, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada PTSP dengan tahapan paling sedikit meliputi:

- 1) Menerima dan memverifikasi berkas permohonan
- 2) Memberikan tanda terima kepada pemohon
- 3) Menolak permohonan izin dan/atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau non izin
- 5) Memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau non izin, dan
- 6) Menyerahkan dokumen izin dan/atau non izin kepada pemohon

Namun seiring berjalannya waktu peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur telah beberapa kali mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tabel tabel 2.2 berikut:

Tabel 4.2 Perubahan Materi Muatan Didalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, Tentang Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

| NO | Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 | Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 | Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 | Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 |
|-----------|--|--|--|--|
| 1 | Ketentuan Pasal 5 Urusan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi seluruh urusan pelayanan perizinan dan Non perizinan yang dilimpahkan dan didelegasikan oleh pemerintah dan atau/ Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penandatanganan | Penambahan pada Ketentuan Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: penjelasan apa yang dimaksud tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD. Penjelasan apa yang dimaksud tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW. | Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Seluruh Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur melimpahkan kewenangan kepada DPMPTSP meliputi | Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Seluruh Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>an kepada Kepala DPMPSTSP. Pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi: Kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur</p> | <p>Penjelasan apa yang dimaksud Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS</p> <p>Penjelasan apa yang dimaksud Perizinan Berusaha.</p> <p>Penjelasan apa yang dimaksud Bidang Usaha.</p> <p>Penjelasan apa yang dimaksud Tim Teknis.</p> <p>Penjelasan apa yang dimaksud Instansi Vertikal.</p> | <p>proses administrasi perizinan dan non perizinan. Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur. Gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan</p> | <p>Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur. Gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Seksi yang membidangi perijinan, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan, Kepala DPMPSTSP, Asisten</p> |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Seksi yang membidangi perijinan, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan, Kepala DPMPSTP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Wakil Gubernur.</p> | <p>Perekonomian dan Pembangunan, dan Wakil Gubernur. Gubernur melimpahkan sebagian Kewenangan perizinan dan Non perizinan kepada perangkat daerah. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4) meliputi pelayanan administrasi dan penandatanganan perizinan dan non perizinan. Kepala Perangkat Daerah menandatangani perizinan dan non Perizinan setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dilingkungan perangkat daerah</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | | dimaksud. |
| 2 | <p>Ketentuan Pasal 6</p> <p>1. Jenis pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang dilimpahkan penandatanganannya kepada Kepala DPMPTSP, meliputi bidang:</p> <p>a. perhubungan;</p> <p>b. perkebunan</p> <p>c. peternakan</p> <p>d. kesehatan;</p> <p>e. tenaga kerja</p> <p>f. pertambangan dan energi;</p> <p>g. kehutanan;</p> <p>h. lingkungan hidup;</p> <p>i. kelautan dan perikanan;</p> <p>j. perindustrian dan</p> <p>k. perdagangan</p> | <p>Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1. Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan penandatanganannya kepada Kepala DPMPTSP, meliputi bidang:</p> <p>a. perhubungan</p> <p>b. perkebunan</p> <p>c. peternakan</p> <p>d. kesehatan</p> <p>e. tenaga kerja;</p> <p>f. pertambangan dan energi</p> <p>g. kehutanan</p> <p>h. lingkungan hidup;</p> <p>i. kelautan dan perikanan;</p> | <p>Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi Sebagai berikut:</p> <p>Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :</p> <p>a. Penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan; dan</p> <p>b. penyerahan dokumen izin dan non izin.</p> | <p>Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pendelegasian kewenangan DPMPTSP maupun Kepala Perangkat Daerah meliputi:</p> <p>a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; dan</p> <p>b. penyerahan dokumen izin dan non izin.</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>l. komunikasi dan m. informatika n. pertanahan o. sosial; p. pariwisata; q. pekerjaan umum, dan r. Penanaman Modal.</p> <p>2. Jenis pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> | <p>j. perindustrian dan k. perdagangan; l. komunikasi dan m. informatika n. pertanahan o. sosial; p. pariwisata; q. pekerjaan umum; dan r. Penanaman Modal.</p> <p>2. Jenis pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>3. Bidang Usaha sebagaimana-</p> | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | <p>na dimaksud pada ayat (1) yang termasuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dan merupakan bidang usaha yang tercantum dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | |
| 3 | <p>Ketentuan Pasal 7 Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana di maksud pada Pasal 5 ayat (3), penyelenggara</p> | <p>Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: DPMPSTP dalam Penyelenggaraan</p> | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | <p>an pelayanan perizinan dan non perizinan oleh DPMPTSP meliputi:</p> <p>a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan .</p> <p>b. Penerbitan dokumen izin dan non izin.</p> <p>c. penyerahan dokumen izin dan non izin.</p> <p>d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.</p> | <p>pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki bidang perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Prov. Kaltim.</p> | | |
| 4 | | <p>Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1. Dalam rangka menunjang kelancaran</p> | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>pelaksanaan PTSP, pada bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dibentuk Tim Teknis.</p> <p>2. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal, yang beranggotakan pegawai negeri sipil dengan kriteria:</p> <p>a. Memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai bidang yang dibutuhkan</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. menguasai teknologi informasi; c. disiplin; dan d. bertanggung jawab. <p>3. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTP Prov.Kaltim.</p> <p>4. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima permohonan pertimbangan teknis/analisa teknis dari DPMPTSP; b. Melakukan | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>pembahasan dan/ atau pemeriksaan/ kajian lapangan bersama dengan DPMPTSP</p> <p>c. melakukan verifikasi serta validasi administrasi;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan/kajian lapangan yang dikonsultasikan kepada kepala Perangkat Daerah dan lembaga lainnya;</p> <p>e. menyusun berita acara pemeriksaan atau pembahasan;</p> <p>f. menyusun dan</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>pertimbangan/analisa teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Non perizinan;</p> <p>g. melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan teknis dan analisa kajian.</p> <p>h. memfasilitasi pelayanan perizinan sesuai bidangnya yang diproses melalui OSS.</p> <p>5. Tim Teknis sebagaimana-</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | <p>na dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan berkedudukan di kantor DPMPSTSP.</p> <p>6. Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> | | |
| 5 | <p>Ketentuan Pasal 8 DPMPSTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.</p> | <p>Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C dan Pasal 22D</p> <p>.</p> | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 6 | <p>Ketentuan Pasal 10</p> <p>(1) Dalam rangka Menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah Terkait.</p> <p>(2) Tim teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki</p> | <p>Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Perizinan dan Nonperizinan yang memanfaatkan ruang wilayah di Daerah harus mendapatkan klarifikasi tata ruang yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang dan/atau TKPRD.</p> <p>(2) Klarifikasi yang dikeluar-</p> | | |
|---|---|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>kewenangan memberikan pertimbangan Teknis dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan dan non perizinan.</p> <p>(3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>kan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang dan/ atau TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan analisis terhadap perwilayahan keberadaan/ lokasi dimohonkannya Perizinan dan Nonperizinan teknis/sektoral, yang menjelaskan indikasi arahan peraturan</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang RTRW Daerah.</p> <p>(3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan dan dituangkan dalam berita acara klarifikasi.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat Perizinan dan Nonperizinan yang jenis usahanya dinyatakan bersifat tertutup berdasarkan ketentuan</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | Peraturan Daerah tentang RTRW namun dinyatakan terbuka dengan persyaratan berdasarkan ketentuan dalam daftar negatif investasi Gubernur melalui DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya. | | |
| 7 | | Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | 39F, dan Pasal 39G | | |
| 8 | <p>Ketentuan Pasal 32</p> <p>1. Perizinan dan Non perizinan memanfaatkan ruangan wilayah di Daerah harus mendapat klarifikasi tata ruang yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang dan/atau BKPRD.</p> <p>2. Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan urusan di</p> | <p>Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 45A</p> <p>1. Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi sektor Kehutanan dan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan nya Peraturan</p> | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>bidang penataan ruang dan/atau BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan analisis terhadap perwilayah-an keberadaan/okasi dimohonkannya Perizinan dan Non perizinan teknis/ sektoral, yang menjelaskan indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang rencana tata ruang wilayah Daerah.</p> | <p>Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Izin.</p> <p>2. Setiap permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dan belum diterbitkan Izinnya di proses melalui OSS.</p> | | |
|--|--|---|--|--|

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kalimantan Timur, beserta seluruh Perubahannya.

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, pada perubahan pertama terdapat penambahan beberapa pasal yang mengatur terkait dengan sistem dan mekanisme *Online Single Submission (OSS)* serta mekanisme pengaduan, kemudian pada perubahan kedua adanya pelimpahan kembali penandatanganan perizinan yang dilakukan oleh gubernur melalui paraf koordinasi secara berjenjang, selanjutnya pada perubahan ketiga terdapat pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan oleh gubernur kepada Kepala Perangkat Daerah.

a) Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*. *Online Single Submission (OSS)* merupakan program rekonstruksi sistem pelayanan perizinan yang pernah dilakukan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik. OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Online Single Submission (OSS) adalah pengintegrasian perizinan berusaha secara elektronik pelayanan perizinan dengan tujuan meningkatkan dan permodalan dan usaha. Dimana izin prinsip penanaman modal dalam perizinan digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang memiliki fungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kementerian serta pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk penerbitan izin, sehingga penerbitan pengintegrasian berusaha secara elektronik ditangani oleh kementerian koordinator bidang perekonomian (Kemenko Perekonomian) sebagai koordinator.²³

Perizinan berusaha ini diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.²⁴

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, menyebutkan pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha ini, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan perizinan berusaha. Penerbitan perizinan berusaha oleh Lembaga *Online Single Submission (OSS)* dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

²³ Pasal 1 angka 12, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

²⁴ Pasal 18 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha yang meliputi:

- a. Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi;
- b. Penahapan untuk memperoleh perizinan; dan
- c. Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan.

Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, disebutkan Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha ini, terdiri atas perizinan berusaha pada: sektor ketenagalistrikan, sektor pertanian, sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sektor kelautan dan perikanan, sektor kesehatan, sektor obat dan makanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor perhubungan, sektor komunikasi dan informatika, sektor keuangan, sektor pariwisata, sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor pendidikan tinggi, sektor agama dan keagamaan, sektor ketenagakerjaan, sektor kepolisian, sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah, dan sektor ketenaganukliran.

Terkait perizinan berusaha yang telah diajukan oleh pelaku usaha sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dan belum diterbitkan perizinan berusahanya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota menggunakan sistem oss dalam rangka pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing, dan dikarenakan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 belum

mengakomodir tentang tata cara dan mekanisme pengaduan serta penggunaan sistem *Online Single Submission (OSS)*, maka dari itu sebagai penyesuaian, pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur melakukan perubahan pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018, yang di dalamnya terdapat penambahan substansi terkait dengan mekanisme serta tata cara penggunaan sistem *Online Single Submission (OSS)*.

Pada Pasal 39 huruf C Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018, pemerintah daerah membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem OSS pemerintah. Terkait dengan itu, setiap permohonan perizinan berusaha yang telah diajukan sebelum ditetapkan peraturan ini, dan belum dikeluarkan izinnnya di proses melalui OSS.

b) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur kewenangan perizinan dan non perizinan yang semula diberikan pelimpahan oleh Gubenur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur yang menyebutkan Gubernur memberikan pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada kepala DPMPTSP.

Namun hal tersebut berubah setelah terbitnya peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019, Gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur. Oleh karena itu, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut, penerbitan perizinan semua sektor harus mendapat tanda tangan Gubernur dengan melalui proses koordinasi paraf berjenjang.

Untuk jenis perizinan dan non perizinan di dalam peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019, tetap sama yaitu sebanyak 16 (enam belas) sektor, 109 (seratus Sembilan) perizinan, dan 31 (tiga puluh satu) Non perizinan. Yang membedakan dalam kedua peraturan tersebut hanya tentang kewenangannya saja.

- c) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur

Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur kembali melakukan perubahan pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur, dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan dalam hal kewenangan penerbitan perizinan.

Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020, kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur dan pada ayat (3) yang menyebutkan gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur.

Pada ayat (4), Gubernur melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah. Pada ayat (5), menyebutkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pelayanan administrasi dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan. Pada ayat (6) disebutkan Kepala Perangkat Daerah menandatangani perizinan dan nonperizinan setelah dilakukan proses koordinasi secara berjenjang di lingkungan Perangkat Daerah dimaksud. Artinya

proses penerbitan perizinan diproses melalui perangkat daerah dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah melalui proses paraf koordinasi berjenjang pada lingkungan perangkat daerah tanpa perlu paraf dari gubernur.

Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020, sebagian kewenangan penerbitan perizinan kembali diserahkan oleh gubernur Kalimantan Timur, kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan sebagian perizinan dan non perizinan masih tetap ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam penerbitanya harus ditandatangani oleh gubernur.

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menimbulkan perubahan kewenangan dan penerbitan perizinan serta jenis perizinan yang menjadi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3 Daftar Perizinan Dan Nonperizinan Bidang
Sektoral Yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur**

| Sektor | Perizinan | Non Perizinan |
|-------------------------|--|---|
| Perhubungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Oprasi Sarana Perkretaapian Umum 2. Izin Oprasi Sarana Perkretaapian Khusus | |
| Pertambangan Dan Energi | <p>A. Bidang Pertambangan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Ekplorasi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan Mineral) 2. Izin produksi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan Mineral) 3. Izin Penempatan Jaminan Reklamasi 4. Izin Penetapan Jaminan Pasca Tambang 5. Izin Pencampuran Batu Bara (Blending) 6. Izin Pengelolaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Atas Rekomendasi Bupati/Walikota Pemanfaatan Sumur Tua Migas 2. Rekomendasi Wilayah Penyedia Tenaga Listrik |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>dan Pemurnian (smelther)</p> <p>7. Izin Pengangkutan Dan Penjualan</p> <p>8. Izin Perubahan Anggaran Dasar</p> <p>9. Izin Perubahan Direksi Dan Komisaris</p> <p>10. Izin Perubahan Kepemilikan Saham</p> <p>11. Izin Pemerataan Dan Penataan Lahan</p> <p>12. Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)</p> <p>B. Bidang Kelistrikan</p> <p>1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)</p> <p>2. Izin Operasi (IO)</p> <p>3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)</p> <p>4. Surat Keterangan Terdaftar Pembangkit Listrik</p> <p>5. Penetapan Untuk Pemeriksaan dan</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------|--|---|
| | <p>Pengujian Instalasi Tenaga Listrik</p> <p>C. Bidang Geologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengeboran (SIP) 2. Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) 3. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPAT) | |
| Kehutanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 2. Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor 3. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) 4. Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu 5. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan 6. Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Hutan Produksi Yang Dapat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi (HPK) 2. Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) 3. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 4. Rekomendasi Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan</p> <p>7. Hak Pengelolaan Hutan Desa</p> <p>8. Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Wallet</p> <p>9. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)</p> <p>10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)</p> <p>11. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Komersial Luasan Dibawah 5 Hektar</p> <p>12. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)</p> <p>13. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)</p> | |
| | <p>1. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Lintas</p> | |

| | | |
|------------------|--|--|
| Perkebunan | <ul style="list-style-type: none"> Kab/Kota 2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kab/Kota 3. Izin Usaha Perkebunan Integrasi (IUP-B) Lintas Kab/Kota | |
| Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dan Izin Lingkungan untuk jenis Dokumen Amdal, UKL, Dan UPL 2. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut 3. Izin Pengumpulan Limbah B3 Bekas Skala Provinsi 4. Izin Pengumpulan Dan Pemanfaatan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit | |
| Pertanahan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi Lintas Kab/Kota | |

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Akibat adanya perubahan dalam peraturan tersebut menjadi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018, jenis perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur hanya tersisa 6 (enam) sektor dan 43 (empat puluh tiga) perizinan serta 15 (limabelas) Non perizinan, yang meliputi: sektor Perhubungan, Pertambangan Dan Energi, Kehutanan, Perkebunan, Lingkungan Hidup, Pertanahan.²⁵ Selain itu perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Kepada Perangkat Daerah yaitu:

Tabel 4.4 Perizinan Dan Non Perizinan Yang Dilimpahkan Kepada Perangkat Daerah

| Sektor | Perizinan | Non Perizinan |
|---------------|---|---|
| Perindustrian | <ol style="list-style-type: none"> 1. API-U (Angka Pengenal Importir Umum) 2. API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) 3. Izin Usaha Simpan Pinjam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Minuman Berakohol |
| Peternakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran Bibit Ternak 2. Pengeluaran Telur Tetas 3. Pengeluara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak 2. Rekomendasi Pemasukan Telur |

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Sutarwo Kepala Seksi Layanan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 8 Juli 2020.

| | | |
|-------------|---|---|
| | <p>DOC/DOD</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengeluaran Binatang Kesayangan 5. Pengeluaran Produk Asal Ternak | <p>Tetas</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rekomendasi Pemasukan DOC/DOD 4. Rekomendasi Pemasukan Produk Asal Ternak 5. Rekomendasi Pemasukan Binatang Kesayangan 6. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Vaksin |
| Perhubungan | <ol style="list-style-type: none"> A. Sub Bidang LLAJ <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Oprasi 2. Izin Insidentil 3. Sertifikasi Registrasi Uji Type 4. Kartu Pengawasan 5. Crosing/ Izin Perlintasan B. Sub Bidang Pelayaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kab/Kota Dalam Provinsi 2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat 3. Izin Usaha Bongkar Muat Barang | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>(SIUPAL)</p> <p>4. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan</p> <p>5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)</p> <p>6. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Jasa Terakait Angkutan Laut</p> <p>7. Izin Usaha Tally Mandiri</p> <p>8. Izin Usaha Depo Peti Kemas</p> <p>9. Izin Kapal GT 7- GT 35</p> <p>10. Izin Kapal GT 35 – GT 50</p> <p>11. Izin Kapal GT 50 – GT 150</p> <p>12. Izin Kapal GT 300</p> <p>C. Sub Bidang ASDP</p> <p>1. Izin Pengoprasian Kapal Angkutan Penyebrangan</p> <p>2. Izin Trayek Angkutan Penyebrangan Lintas</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Kab/Kota Dalam Provinsi</p> <p>3. Izin Pengoprasian Kapal Angkutan Sungai Danau</p> <p>4. Izin Trayek Kapal Angkutan Sungai Danau Antar Kab/Kota Dalam Provinsi 7 GT</p> <p>5. Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal Speedboat Antar Kab/Kota Dalam Provinsi 7 GT</p> <p>6. Izin Pengoprasian Kapal Angkutan Khusus Sungai Dan Danau.</p> <p>7. Izin Fasilitas Penyebrangan Angkutan Khusus BBM/BBG</p> <p>8. Izin SIUPAL Kantor Cabang</p> <p>9. Izin Trayek Angkutan Penumpang</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | Speedboat Antar Kab/Kota Dalam Provinsi 7 GT | |
| Kesehatan | <p>A. Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi) 2. Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan) 3. Izin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional) <p>B. Bidang Sarana Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Rumah Sakit Umum Kelas B 2. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas B 3. Surat Tenaga Register (STR) 4. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 5. Izin Industri Kosmetik | |
| Pertambangan Dan Energi | <p>A. Bidang Pertambangan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tanda Rgistrasi | |

| | | |
|------------------------|--|---------------------------|
| | 2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) | |
| Kelautan Dan Perikanan | <p>A. Bidang Perikanan Tangkap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10-30 GT 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 10-30 GT <p>B. Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUP) <p>C. Bidang Perikanan Budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Budidaya | 1. Surat Keterangan Andon |
| Perkebunan | 1. Izin Usaha Pengedar Tanaman | |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 2. Perkebunan 2. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan | |
| Komunikasi Dan Informatika | <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Penggalian Untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota Atau Jalan Provinsi 2. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi 3. Izin Pendirian Kantor Cabang Dari Loker Pelayanan Operator | <ul style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi/Nasional 2. Rekomendasi Kelengkapan Data Administrasi & Data Teknis Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi |
| Sosial | <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Uang Dan Barang(PUB) | <ul style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi |
| Pendapatan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Wajib Pungut PBBKB | |
| Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"> 1. Perpanjangan RPTKA | |

| | | |
|------------|--|---|
| | <p>(Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) 3. Izin Oprasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja atau Buruh 4. Izin Oprasional Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) | |
| Pariwisata | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Akreditasi dan Perpanjangan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) 2. Rekomendasi dan Dukungan Keberadaan Wadah/Lemabaga Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya 3. Rekomendasi Pelaksanaan |

| | | |
|-----------------|--|---|
| | | Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia Di Jakarta 4. Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim 5. Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggaraan Pameran (EO) di Kaltim 6. Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter 7. Rekomendasi Restoran Waralaba |
| Pekerjaan Umum | 1. Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Air Permukaan 2. Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air Permukaan 3. Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | |
| Penanaman Modal | 1. Izin Prinsip 2. Izin Prinsip Perubahan 3. Izin Prinsip Perluasan 4. Izin Usaha | |

| | | |
|--|--|--|
| | 5. Izin Usaha Perubahan 6. Izin Usaha Perluasan 7. Izin Merger | |
|--|--|--|

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah terdapat 114 (seratus empat belas) Perizinan dan 29 (dua puluh sembilan) nonperizinan serta 13 (tiga belas) sektor yang meliputi bidang perindustrian, peternakan, perhubungan, kesehatan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan, perkebunan, komunikasi dan informatika, sosial, pendapatan daerah, tenaga kerja, pariwisata, pekerjaan umum, penanaman modal.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dijelaskan, peraturan mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, peraturan tersebut merupakan suatu aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian berdasarkan peraturan tersebut pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat peraturan yang mengatur mengenai pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Kalimantan melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur.

Namun dalam peraturan gubernur tersebut terdapat beberapa perubahan yang menyebabkan perubahan kewenangan penerbitan izin serta jenis izin yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4.5 Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

| NO | Perubahan Regulasi | Kewenangan | Penandatangan | Paraf Koordinasi Berjenjang | Jumlah Izin |
|----|--|---|--|--|--|
| 1 | Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kaltim | Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kaltim | 1. Kasi Bidang Perizinan 2. Kabid Bidang Perizinan 3. Kepala Dinas DPMPTSP | 16 sektor, 113 Izin Dan 29 rekomendasi |
| 2 | Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kaltim | Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kaltim | 1. Kasi Bidang Perizinan 2. Kabid Bidang Perizinan 3. Kepala Dinas DPMPTSP | 16 sektor, 113 Izin Dan 29 rekomendasi |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kaltim | Gubernur Provinsi Kalimantan Timur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Bidang Perizinan 2. Kabid Bidang Perizinan 3. Kepala Dinas DPMP TSP 4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan 5. Wakil Gubernur | 16 sektor, 113 Izin Dan 29 rekomendasi |
| 4 | Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kaltim dan Perangkat Daerah | Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Perangkat Daerah | DPMPTSP <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Bidang Perizinan 2. Kabid Bidang Perizinan 3. Kepala Dinas DPMP TSP 4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan 5. Wakil Gubernur | 6 sektor, 43 Izin Dan 15 rekomendasi |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Perangkat Daerah 1. Kasi Bidang Perizinan 2. Kabid Bidang Perizinan 3. Kepala Perangkat Daerah | 10 Sektor, 70 Izin, dan 14 Rekomendasi |
|--|--|--|--|---|--|

Sumber: Hasil Olahan Penulis Pada Tahun 2021, Berdasarkan Perubahan-Perubahan Pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018

Jika kita lihat pada tabel di atas, secara tidak langsung adanya beberapa Perubahan pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tersebut menimbulkan perubahan terkait kewenangan dan penerbitan perizinan serta jenis perizinan yang menjadi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait dengan kewenangan, yang semula kewenangan perizinan dan Non perizinan di limpahkan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, namun akibat adanya perubahan pada kedua

peraturan tersebut, kewenangan perizinan dan non perizinan dilimpahkan kembali kepada gubernur.

Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020, kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur dan pada ayat (3) yang menyebutkan gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur.

Paraf berjenjang inilah yang menjadi permasalahan utama terhadap lambatnya sistim perizinan yang berbasis *Online Single Submission (OSS)* tidak sesuai dengan standar *OSS*. Sistem *OSS* jelas prosedur dan alur bagan alur untuk suatu proses perizinan yang dapat dilakukan orang atau badan hukum perdata dalam mengurus perizinan berbasis *OSS*.

Berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ini menjadi proses perizinan Panjang, berjenjang, lama, dan secara tidak langsung merugikan bagi orang atau badan usaha perdata yang menginginkan prosedur cepat, transparansi dan jelas.

Kondisi faktual, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai badan yang memproses sistem basis *OSS*, tidak bisa berkerja maksimal, karena proses paraf, berjenjang harus ada paraf kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten biro perekonomian dan pembangunan, wakil gubernur, kemudian baru gubernur, akibat dari proses tersebut lembaga *OSS* yang menerbitkan perizinan tidak dapat berjalan sesuai

dengan standar dan waktu yang ditentukan. Proses paraf ini menghambat dalam proses perizinan, proses berjenjang memperlama proses perizinan, sehingga hakikat perizinan yang cepat tidak tercapai.

1. Pelayanan Perizinan

Banyaknya jenis perizinan di negara Indonesia, bukan berarti dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah dapat memberikan izin sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan aspek lain. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatur urusan yang menjadi kewenangan Provinsi dalam hal perizinan dan non perizinan prosesnya dilaksanakan oleh penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), dan Pasal 10 ayat (4), gubernur memberikan pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) atau lembaga yang saat ini, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan secara terintegrasi yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penyelesaian Produk pelayanan melalui satu pintu.²⁶ Pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk:

²⁶ Penjelasan Umum, Pasal 1 Angka 1, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- b. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting.
- c. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan.
- d. Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- e. Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi, maupun kabupaten/Kota dapat terlayani dalam satu lembaga.²⁷

²⁷ Suhartoyo, *Implementasi Fungsi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, Maret 2019, hlm. 149.

2. Proses Penerbitan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur


Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Layanan Informasi Perizinan bapak Sutarwo S.H, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Proses pelayanan perizinan dari pemohon dilakukan oleh unit pelayanan (*front office*) yang di dalamnya terdapat koodinator, petugas informasi dan pengaduan, dan petugas penerima berkas untuk penyerahan dokumen izin.

Selanjutnya untuk proses izin dilakukan di bagian petugas (*back office*) yaitu orang-orang yang ada pada kantor tersebut yang mempunyai kewenangan terhadap hal-hal teknis dalam penerbitan perizinan sesuai dengan bidang masing-masing yang meliputi: staf pemrosesan verifikator dan administrasi, tim teknis atau opd terkait, tata usaha, kepala seksi, kepala bidang, dan kepala dinas.²⁸

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bahan berikut ini:

²⁸ Wawancara Bapak Sutarwo Kepala Seksi Layanan Informasi Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Pada Tanggal 8 Juli 2020.

Bagan 4.1 Mekanis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Hasil Olahan Penulis Berdasarkan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* DPMPTSP Prov. Kaltim Pada Tahun 2020.

Uraian Proses Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Timur, meliputi: langkah pertama pemohon atau pelanggan diharuskan mencari informasi terkait pelayanan perizinan atau non perizinan, bidang atau sektor teknis melalui

via telepon atau bisa dengan mendatangi langsung Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk menanyakan berbagai persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan dengan mengambil nomor antrian pada layanan informasi.

Pemohon izin mendatangi petugas layanan informasi, dalam hal ini petugas informasi memberikan dan menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan, kemudian petugas informasi menerima nomor antrian layanan informasi dan menanyakan keperluan pengurusan jenis perizinan atau non perizinan. Berikutnya petugas informasi memberikan formulir dan menjelaskan terkait dengan persyaratan administratif, tahapan dan mekanisme pengurusan, hari penyelesaian proses, serta biaya proses permohonan perizinan atau non perizinan.

Pemohon izin mengisi formulir dan melengkapi berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, kemudian menyampaikan berkas yang telah diisi lengkap kepada petugas PTSP dengan mengambil nomor antrian layanan *Customer Service* (CS). Kemudian, petugas *Customer Service* (CS) menerima nomor antrian layanan *Customer Service* (CS) serta menerima berkas permohonan perizinan atau non perizinan yang diperlukan pemohon.

Petugas *Customer Service* (CS) memberikan penjelasan terkait dengan perizinan yang diurus, selanjutnya *Customer Service* (CS) melakukan pemeriksaan dan memastikan kelengkapan serta kebenaran administrasi persyaratan berkas, kemudian petugas *Customer Service* (CS) mencatat dan melengkapi map berkas pengendali proses, menandatangani checklist yang dibuat dan meminta pemohon menyerahkan berkas ke loket untuk melakukan registrasi penerimaan. Jika tidak sesuai atau berkas pemohon tidak lengkap, maka pemohon

diminta untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan tersebut. Dalam hal ini jika ada permasalahan atau kendala teknis pengisian, atau kelengkapan persyaratan bersifat teknis yang membutuhkan keterangan lebih dalam, maka pemohon dianjurkan untuk berkonsultasi atau meminta penjelasan kepada fungsi *help desk*.

Help desk menerima dan merespon kendala atau permasalahan pelanggan dalam pemenuhan persyaratan atau kelengkapan berkas. Dalam hal ini, *help desk* memberikan penjelasan teknis terkait persyaratan perizinan dan melakukan konsultasi tentang tata cara pengisian untuk melengkapi persyaratan permohonan dan sekaligus melakukan pemastian kelengkapan dan kebenarannya.

Langkah berikutnya, pemohon menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada petugas layanan loket pendaftaran, petugas layanan loket menerima berkas permohonan terkait untuk kemudian diproses pendaftarannya. Selanjutnya petugas layanan loket memastikan kembali kelengkapan persyaratan dengan menggunakan *checklist*, dan memastikan kembali terkait data pemohon, nomor registrasi berkas dan kelengkapan penandaan *checklist*, beserta tanggal, waktu dan tanda tangan pada map pengendali proses. Setelah itu petugas layanan loket meminta pemohon untuk menandatangani bukti awal proses di map, membuat bukti registrasi atau tanda terima berkas permohonan dan menyerahkan ke pemohon terkait.

Kemudian petugas layanan loket menjelaskan janji pelayanan (waktu penyelesaian, mekanisme proses, pengecekan status proses, sistem pengambilan dan hal lain yang dianggap perlu untuk dikomunikasikan di awal), setelah hal tersebut dilaksanakan petugas layanan loket menyerahkan berkas

pemohon kepada *back office* atau staf pemrosesan untuk diproses lebih lanjut.

Untuk selanjutnya petugas pemrosesan menerima berkas terkait dan melakukan verifikasi. Dalam hal ini, petugas pemrosesan juga harus memastikan kembali kelengkapan persyaratan berkas (*checklis* penerimaan, memastikan kebenaran pengisian dan kevalidan data. Jika sudah lengkap dan benar maka dibuat surat pengantar ke instansi/OPD terkait sesuai jenis pertek yang dibutuhkan untuk diproses lebih lanjut. Jika belum lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki melalui *front office* (fungsi CS) dengan memberikan catatan serta paraf pada map pengendali proses dan form verifikasi terkait. Petugas *cutomer service* atau CS menerima informasi terkait kekurangan dari staf pemrosesan. Kemudian CS melakukan konfirmasi dan permintaan perbaikan kepada pemohon serta memonitoring perbaikan. Jika sudah, berkas hasil perbaikan diserahkan kembali pada staf pemrosesan untuk diserahkan kepada petugas penghubung.

Dalam hal ini petugas penghubung menerima surat dan berkas terkait dari staf pemrosesan untuk diserahkan kepada instansi terkait, kemudian petugas penghubung membuat bukti tanda terima berkas dan mencatat dalam map pengendali proses dan form monitoring. Berkas terkait diserahkan kepada Tim Teknis atau OPD. Tahap berikutnya tim teknis atau OPD menerima berkas dan melakukan analisa terhadap permohonan serta memeriksa dan menelaah permohonan terkait kelengkapan dan kebenaran berkas. Untuk jenis permohonan tertentu yang di persyaratkan perlu dilakukan survey atau kunjungan, maka tim teknis mengkoordinasikan untuk melakukan survey atau peninjauan pemeriksaan lapangan, atau pengujian langsung

terhadap kelayakan, atau kebenaran permohonan dalam memenuhi semua persyaratan teknis.

Dalam hal ini tim teknis melakukan pencatatan hasil dari peninjauan, pemeriksaan, atau pengujian lapangan. Kemudian melakukan pertemuan dengan pemohon dan meminta presentasi untuk bahan analisa secara lebih dalam terkait rekomendasi yang akan diberikan. Kemudian tim teknis atau CS melengkapi semua berkas dan rekomendasi yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan, peninjauan atau pengujian lapangan. Setelah semua tahap tersebut sudah dilakukan, tim teknis atau CS menerbitkan surat rekomendasi teknis atau *advise* terkait dan diserahkan kepada pihak PTSP (Petugas Pemrosesan) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Petugas pemrosesan menerima rekomendasi teknis, atau *advise* dari tim teknis dan memeriksa kelengkapan berkas terkait. Selama proses tim teknis berjalan, petugas pemrosesan harus melakukan monitoring dan selalu berkoordinasi terkait status kemajuan dan penyelesaian pertek atau *advise* membuat draft perizinan terkait sesuai dengan hasil rekomendasi teknis, atau *advise* memastikan kebenaran dan kelengkapan draft perizinan yang dibuat. Selanjutnya, petugas pemrosesan mencatat map pengendali proses dan melakukan monitoring proses serta menyerahkan draft izin terkait kepada kepala seksi terkait untuk diperiksa dan diproses secara lebih lanjut.

Berikutnya kepala seksi menerima draft izin beserta berkas terkait dan memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi dengan benar. Jika ada kesalahan pada draft, maka kepala seksi meminta untuk diperbaiki kembali. Dalam perbaikan draft izin, kepala seksi memberikan masukan dan saran dan mencatat bukti verifikasi pada map pengendali proses

serta form verifikasi proses. Diluar hal tersebut, kepala seksi juga memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan saran bagi Kepala Bidang (kabid) dan Kepala Dinas (kadis) untuk pemastian pemenuhan persyaratan yang ada dan juga mengusulkan dan mengkoordinasikan rapat gabungan sesuai kebutuhan. Jika semua syarat telah terpenuhi dengan benar, maka draft izin diparaf dan diserahkan kepada kepala bidang layanan perizinan untuk proses lanjutan dengan tetap memonitoring penyelesaian proses dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kepala bidang pelayanan perizinan menerima dan memeriksa draft izin serta berkas terkait untuk memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi dengan benar. Jika ada kesalahan pada draft, maka kepala seksi meminta untuk diperbaiki kembali. Dalam perbaikan draft izin, kepala Bidang Layanan Perizinan memberikan masukan dan saran dan mencatat bukti verifikasi pada map pengendali proses serta form verifikasi proses. Diluar dari pada hal tersebut, kepala Bidang juga memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan saran bagi Kepala Dinas (kadis) untuk pemastian pemenuhan persyaratan yang ada juga mengusulkan dan mengkoordinasikan rapat gabungan sesuai kebutuhan. Jika semua syarat telah terpenuhi dengan benar, maka draft izin diparaf dan diserahkan kepada kepala Dinas (Kadis) untuk proses lanjutan dengan tetap memonitoring penyelesaian proses dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Terkiat dengan hal di atas, dilakukan pertemuan atau rapat pembahasan (jika diperlukan) terkait teknis perizinan. Hal-hal yang biasa dibahas dalam forum rapat gabungan, yaitu mengenai permasalahan yang terjadi terkait perizinan yang akan diberikan, peninjauan aspek teknis perizinan secara lebih

komprehensif dan mendalam, serta melakukan peninjauan aspek hukum dalam kaitan legal opinion yang diperlukan. Dari hasil rapat tersebut dibuatlah suatu keputusan bersama atau rekomendasi yang diperlukan sesuai dengan hasil pembahasan dan peninjauan yang dilakukan, setelah itu izin serta berkas terkait diserahkan kepada kepala dinas. Kepala dinas Layanan Perizinan menerima berkas dan memeriksa izin terkait serta memastikan semua persyaratan teknis dan administratif sudah dipenuhi. Jika belum memenuhi syarat, maka konfirmasi kepada pemohon untuk mengupayakan pemenuhannya, antara lain dapat melalui konfirmasi pertemuan, presentasi atau tinjauan teknis kembali yang dapat melibatkan tim teknis, instansi, atau OPD terkait, pihak pemohon dan pihak terkait lainnya.

Untuk perizinan yang bersifat strategis dan diperlukan kehati-hatian, kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (DPMPTSP) dapat membuat pertimbangan atau melakukan kegiatan untuk pemastian yang lebih intens dan mendalam terkait penerbitan izin.

Namun, apabila sudah memenuhi syarat, tapi ada kesalahan pada draft maka Kepala dinas DPMPTSP meminta kepala seksi (Kasi) atau kepala bidang (Kabid) layanan untuk memperbaiki. Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka diberikan persetujuan dengan menandatangani surat izin oleh kepala dinas, kemudian surat izin yang telah disetujui diserahkan kepada petugas tata usaha untuk pemberian nomor dan proses penyerahan kepada pihak pelanggan pemohon. kepala dinas DPMPTSP tetap memonitoring izin tersebut serta mencatat pada map pengendali proses.

Petugas tata usaha menerima surat izin yang telah disetujui oleh kepala dinas. Dalam proses ini petugas tata usaha

memberikan nomor izin pada surat tersebut sesuai dengan urutan registrasi penerbitan izin atau non izin (standar penomoran atau login surat izin sesuai ketentuan disertai tanggal pengesahan, dan menggunakan stempel). Petugas tata usaha harus memastikan kebenaran penomoran surat izin atau non izin yang dibuat dan juga memastikan kelengkapan dan kebenaran kapan surat izin atau non izin sesuai dengan *checklist* akhir. Jika sudah, surat izin diserahkan kepada bagian *front office* (loket penyerahan berkas) untuk diberikan kepada pemohon terkait.

Untuk pengambilan surat izin pada loket pelayanan, sebelumnya petugas loket meminta bukti pengambilan berkas dari pemohon dan memastikan penyerahan dilakukan sesuai dengan pemohon terkait dan meminta untuk menandatangani bukti penerimaan. Kemudian petugas loket memberikan kuisioner survey kepuasan pelanggan. Setelah itu, petugas loket memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemohon terkait perizinan yang diberikan, termasuk kewajiban kepada OPD atau unit teknis terkait fungsi pengendalian pelaksanaan. Jika sudah maka petugas harus mengarsipkan dan memelihara semua berkas terkait sesuai dengan prosedur pengendalian arsip. Untuk pemohon sendiri dalam pengambilan surat izin atau non izin wajib menandatangani bukti serah terima surat izin kemudian mengisi kuisioner survey kepuasan pelanggan dan menyerahkan kembali kepada petugas, dan juga wajib mendapatkan informasi terkait hak dan kewajiban pemohon setelah terbit surat izin bidang teknis.

Dari semua tahap dalam penerbitan perizinan, dapat kita lihat bahwa setiap prosesnya harus dilaksanakan dengan sikap kehati-hatian dan juga dijelaskan secara rinci terkait semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Kemudian

penanggung jawab pelaksana pada setiap proses diwajibkan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan berkas terkait dengan izin yang diproses, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan yang dapat merugikan bagi pemohon izin serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu itu sendiri.

B. Kedudukan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rancangan peraturan gubernur yang merupakan salah satu produk hukum daerah tentunya tidak terlepas dari ketentuan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu setiap proses pembentukan peraturan gubernur perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada agar dalam pembentukannya tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ilmu Hukum Perundang-undangan mengenal adanya hierarki norma hukum atau jenjang-jenjang norma hukum. Sukardi dan Prajwalita Widiati mengaitkan ajaran Hans Kelsen mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*), yang mengatakan bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma tersebut juga bersumber pada norma yang lebih atas lagi dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang sifatnya hipotetis atau fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).²⁹

²⁹ Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, *Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya*, <https://e.journal.unair.ac.id/YDK/article/download/249/pdf>.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa peraturan gubernur diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”. Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan peraturan gubernur dibentuk untuk melaksanakan Peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.

Peraturan gubernur yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan delegasi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi kepada peraturan gubernur, baik itu perintah peraturan daerah maupun peraturan menteri/pemimpin lembaga pemerintahan non kementerian, peraturan presiden, peraturan pemerintah dan/atau undang-undang. Delegasi kewenangan tersebut dirumuskan secara langsung dan jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dengan kalimat “ketentuan lebih lanjut mengenai (materi muatan) diatur dengan/dalam peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah”. Sedangkan peraturan gubernur yang “dibentuk berdasarkan kewenangan” sebagaimana dijelaskan dalam “penjelasan” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan gubernur yang dibentuk untuk penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan gubernur yang “dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan “delegasi kewenangan” yang

diberikan oleh peraturan daerah untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. Sedangkan “atas kuasa peraturan perundang-undangan” merupakan kuasa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari peraturan daerah yang memberikan delegasi kewenangan untuk mengatur suatu urusan tertentu dengan peraturan gubernur secara langsung.

Secara yuridis pembentukan peraturan gubernur berbeda dengan pembentukan peraturan daerah, jika peraturan gubernur menekankan pada delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, peraturan daerah berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat mengatur materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian setiap rancangan peraturan gubernur yang akan disusun sebelum ditetapkan oleh gubernur agar diupayakan memenuhi unsur “perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi ”atau“ berdasarkan kewenangan”, karena apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 konsekuensi yuridisnya pembentukan peraturan gubernur tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengalami beberapa perubahan hingga pada saat ini, yaitu menjadi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 didasari dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Maka sudah sewajarnya di dalam pembentukan ataupun perubahan ketentuan (isi muatan) di dalam peraturan gubernur tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun pada faktanya perubahan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Pertentangan Pasal dalam Peraturan Gubernur dengan Peraturan Presiden

| NO | Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Timur |
|----|---|---|
| 1 | Pasal 10 ayat (2) menyebutkan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi dalam hal Perizinan dan Non | Pasal 5 ayat (4) menyebutkan gubernur melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala |

| | | |
|---|---|--|
| | Perizinan prosesnya dilaksanakan oleh PTSP | Perangkat Daerah. |
| 2 | Pasal 10 ayat (4) Gubernur memberikan pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) | pasal 5 ayat (3) gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur. |

Sumber: Hasil Olahan Penulis Pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang PTSP dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2018 tentang PTSP Prov. Kaltim.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi dalam hal Perizinan dan Non Perizinan prosesnya dilaksanakan oleh PTSP dan Pasal 10 ayat (4) Gubernur memberikan pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) atau lembaga yang saat ini, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam

rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan.

Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Timur, menyebutkan gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur. Kemudian pada Pasal 5 ayat (4) menyebutkan gubernur melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu itu sendiri. Hal tersebut disebabkan dengan adanya proses penandatanganan langsung oleh gubernur melalui proses paraf secara berjenjang dan pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan demikian kedudukan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan terdapat sebagian pasal (materi muatan) di dalam peraturan gubernur tersebut yang tidak sesuai dengan perintah dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Data Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2020

1. Data Perizinan Yang Mengalami Keterlambatan

Berdasarkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ada pada lampiran Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur telah mengatur jangka waktu penerbitan perizinan dalam beberapa sektor yang menjadi kewenangan Provinsi.

Di bawah ini merupakan pemaparan data penerbitan izin yang mengalami keterlambatan pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 4.7 Data Keterlambatan Penerbitan Izin Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur**

| No | Jenis Izin Dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 | | | Layanan Perizinan | | | |
|----|--|---------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|-----|
| | Sektor | Pemohon | Jangka Waktu (SOP) | Berkas Diterima | Izin Terbit | Selisih Waktu | |
| | Izin | | | | | (+) | (-) |
| 1 | Perhubungan | | | | | | |
| | 1. Izin Operasi Sarana perketerapian umum | 1. | 30 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 2. Izin Operasi Sarana perketerapian khusus | 1. | 60 Hari | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 2 | Pertambangan Dan Energi | | | | | | |
| | Bidang Pertambangan 1. Izin Ekplorasi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan Mineral) | 1. | 60 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 2. Izin produksi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan Mineral) | 1. | 60 Hari | | | | |
| | 2. | | | | | |
| 3. Izin Penempatan Jaminan Reklamasi | 1. PT. Kutai Energi | 30 Hari | 3 Maret 2020 | 17 September 2020 | 5 Bulan 2 Minggu | |
| | 2. PT. Gema Rahmi Persada | | 16 Maret 2020 | 17 September 2020 | 5 Bulan 1 Hari | |
| 4. Izin Penetapan Jaminan Pasca Tambang | 1. PT. Family Group | 30 Hari | 10 Maret 2020 | 17 September 2020 | 5 Bulan 1 Minggu | |
| | 2. PT. Borneo Mitra Sejahtera | | 24 Februari 2020 | 17 September 2020 | 5 Bulan 3 Minggu | |
| 5. Izin Pencampuran Batu Bara (Blending) | 1. | 30 Hari | | | | |
| | 2. | | | | | |
| 6. Izin Pengelolaan dan Pemurnian (smelther) | 1. | 60 Hari | | | | |
| | 2. | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------|--|
| | 7. Izin Pengangkutan Dan Penjualan | 1. PT. Bhakti Energi Persada | 60 Hari | 21 Januari 2020 | 27 Juli 2020 | 4 Bulan 6 hari | |
| | | 2. | | | | | |
| | 8. Izin Perubahan Anggaran Dasar | 1. | 30 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 9. Izin Perubahan Direksi Dan Komisaris | 1. PT. Kutai Energi | 30 Hari | 16 Juli 2020 | 30 September 2020 | 1 Bulan 1 minggu | |
| | | 2. PT. Megatama Power Engineering | | 6 Juli 2020 | 30 September 2020 | 1 Bulan 3 Minggu 3 Hari | |
| | 10. Izin Perubahan Kepemilikan Saham | 1. PT. Surya Tambang T | 30 Hari | 1 Juli 2020 | 30 September 2020 | 2 Bulan | |
| | | 2. PT. Kutai Energi | | 16 Juli 2020 | 30 September 2020 | 1 Bulan 1 Minggu | |
| | 11. Izin Pemerataan Dan Penataan Lahan | 1. | 30 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 12. Penetapan Tanda | 1. | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------|--------------|-------------------|-------------------------|--|
| | Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) | | 60 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | Bidang Kelistrikan 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) | 1. | 30 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 2. Izin Operasi (IO) | 1. PT. Hanusentra Agro Lestari | 30 Hari | 22 Juni 2020 | 09 September 2020 | 1 Bulan 2 Minggu 4 Hari | |
| | | 2. PT. Thiess Contractors | | 01 Juli 2020 | 30 September 2020 | 2 Bulan | |
| | 3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) | 1. PT. Fath Jaya Lestari | 30 Hari | 18 Mei 2020 | 17 September 2020 | 3 Bulan | |
| | | 2. PT. Arexa s Indonesia | | 18 Mei 2020 | 30 September 2020 | 3 Bulan 2 Minggu | |
| | 4. Surat Keterangan Terdaftar | 1. | 30 Hari | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------|-------------|-------------------|-------------------------|--|
| | Pembangkit Listrik | | | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 5. Penetapan Untuk Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik | 1. | 30 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| Bidang Geologi | 1. Izin Pengeboran (SIP) | 1. | 30 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 2. Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) | 1. PT. Pupuk Kalimantan Timur | 30 Hari | 2 Juli 2020 | 14 Oktober 2020 | 2 Bulan 1 Minggu 5 Hari | |
| | | 2. PT. Japfa Comfeed Indonesia | | 9 Juli 2020 | 30 September 2020 | 1 Bulan 3 Minggu | |
| | 3. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPAT) | 1. | 30 Hari | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | 2. | | | | | |
| 3 | KHUTANAN | | | | | | |
| | 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) | 1. UD surya Gemilang | 20 Hari | 11 September 2020 | 14 Oktober 2020 | 2 Minggu | |
| | | 2. UD. Sinar Abadi | | 27 Juli 2020 | 14 Oktober 2020 | 2 Bulan | |
| | 2. Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor | 1. | 30 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 3. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) | 1. PT. Berau Coal | 60 Hari | 1 November 2019 | 23 Januari 2020 | 3 Minggu 2 Hari | |
| | | 2. | | | | | |
| | 4. Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu | 1. PT. Berau Coal | 30 Hari | 22 Juni 2020 | 9 September 2020 | 1 Bulan 2 Minggu 4 Hari | |
| | | 2. | | | | | |
| | 5. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi | 1. | 60 Hari | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|---------|--|--|--|--|
| | Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan | | | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| 6. | Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan | 1. | 60 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| 7. | Hak Pengelolaan Hutan Desa | 1. | 30 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| 8. | Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Wallet | 1. | 30 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------|-------------------|--|--------|
| | 9. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) | 1. CV. Dua Putra | 60 Hari | 22 Juli 2020 | 17 September 2020 | | 5 Hari |
| | | 2. | | | | | |
| | 10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) | 1. | 60 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 11. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Komersial Luasan Dibawah 5 Hektar | 1. | 60 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|----|---------|--|--|--|--|
| | 12. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) | 1. | 10 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 13. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) | 1. | 10 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| 4 | PERKEBUNAN | | | | | | |
| | 1. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kab/Kota | 1. | 60 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kab/Kota | 1. | 60 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| | 3. Izin Usaha Perkebunan | 1. | 60 Hari | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | Integrasi (IUP-B) Lintas Kab/Kota | | | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| 5 | Lingkungan Hidup | | | | | | |
| | 1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dan Izin Lingkungan untuk jenis Dokumen Amdal, UKL, Dan UPL. | 1. PT. Sinar Damai | 7 Hari | 23 September 2020 | 14 Oktober 2020 | 2 Minggu | |
| | | 2. | | | | | |
| | 2. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut | 1. PT. Pupuk Kalimantan Timur | 14 Hari | 2 Juli 2020 | 09 September 2020 | 1 Bulan 3 Minggu 3 Hari | |
| | | 2. Pertamina Perseero RUV Balikpapan | | 30 April 2020 | 4 Agustus 2020 | 2 bulan 3 Minggu | |
| | 3. Izin Pengumpulan Limbah B3 Bekas Skala Provinsi | 1. PT. Putra Daerah Mandiri Jaya | 14 Hari | 16 Juli 2020 | 9 September 2020 | 1 Bulan 1 Minggu 3 Hari | |

| | | | | | | | |
|---|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | 2. | | | | | |
| | 4. Izin Pengumpulan Dan Pemanfaatan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit | 1. | 14 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |
| 6 | PERTANAHAN | | | | | | |
| | 1. Izin Lokasi Lintas Kab/Kota | 1. | 60 Hari | | | | |
| | | 2. | | | | | |

Sumber: Arsip Laporan Perizinan Dan Nonperizinan Sektor Sekunder Tahun 2020 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat telah terjadi perbedaan jangka waktu penerbitan izin antara Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada lampiran Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 dengan fakta yang ada di lapangan.

Adanya beberapa izin yang lambat sebagaimana disebutkan di atas, dimana terdapat data keterlambatan penerbitan izin terkait dengan sektor tambang, sektor kelistrikan, sektor geologi, sektor kehutanan, sektor lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

**Tabel 4.8 Faktor Penyebab Keterlambatan Perizinan Pada
DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur**

| No | Faktor Penyebab Keterlambatan Penerbitan Perizinan | |
|----|--|--|
| 1 | Faktor Teknis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesalahan teknis dalam proses administrasi (kurangnya kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan) 2. Kendala Teknis di lapangan atas temuan Tim teknis. |
| 2 | Faktor Proses Paraf Koordinasi Secara Berjenjang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya paraf yang dibutuhkan mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wakil Gubernur, Kemudian Gubernur. 2. Pejabat yang bersangkutan tidak setiap saat berada dikantor (Perjalanan Dinas, Cuti, atau Rapat Kerja dll) |


Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan tabel di atas, keterlambatan sebagaimana terdapat pada tabel 4.7 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor teknis sesuai dengan persyaratan masing-masing izin yang ada dalam *Standar Oprasional Prosedur (SOP)* Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur seperti halnya kesalahan dalam pengisian formulir permohonan izin, kurangnya

kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan. Yang berakibat permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan kembali.

Kemudian yang kedua, yaitu disebabkan karena adanya faktor proses paraf koordinasi secara berjenjang mulai dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur, kemudian gubernur.

Bagan 4.2 Alur Proses Paraf Koordinasi Berjenjang



Keterangan

- : Alur Paraf Perizinan
- - - - : Izin yang telah diparaf

Sumber: Hasil Olahan Penulis Pada Tahun 2020

Proses paraf koordinasi berjenjang menjadi kendala dalam pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, hal tersebut dikarenakan waktu yang lama dalam proses paraf yang dilakukan yang diakibatkan faktor pejabat yang

bersangkutan tidak selalu ada di tempat, karena setiap pejabat tentunya mempunyai kesibukan atau agenda masing-masing di luar kantor, semisal melakukan perjalanan dinas, rapat, atau cuti, bahkan dalam kondisi pandemi seperti saat ini setiap pejabat tentunya tidak selalu ada karena adanya penerapan *Work Form Home (WFH)* atau bisa disebut bekerja dari rumah, hal ini tentunya berdampak pada proses paraf yang dimaksud dan berakibat pada lamanya penerbitan izin yang ada.³⁰

Kemudian akibat paraf koordinasi berjenjang dalam proses penerbitan perizinan, maka izin yang telah memenuhi syarat teknis harus menunggu beberapa izin lagi untuk diparaf. Hal ini juga memakan waktu dalam penerbitan perizinan sehingga izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan Standar Operasional (SOP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Proses tersebut tentunya dapat merugikan bagi masyarakat dan badan usaha perdata yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Surya Saputra selaku mantan Kepala Seksi Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwasannya pernah terjadi pengaduan yang dilakukan oleh badan usaha perdata, yaitu atas nama PT. Integra Prima Coal (IPC) terkait dengan keterlambatan izin yang diakibatkan dengan adanya proses paraf koordinasi berjenjang yang panjang dalam bentuk gugatan fiktif positif dengan nomor perkara 2.P/FP/2020/PTUN.SMD yang didaftarkan pada tanggal 13 februari 2020, objek yang disengketakan

³⁰ Wawancara Ibu Indah Eliana Kepala Seksi Layanan Perizinan Dan Nonperizinan Sektor Primer Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Pada Tanggal 10 November 2020.

dalam hal ini, yaitu terkait dengan sikap diam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.³¹

Fiktif positif dalam undang-undang administrasi pemerintahan adalah sebuah fiksi hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/atau tindakan yang diajukan dalam limit waktu sebagaimana yang ditentukan dan apabila persyaratan ini tidak terpenuhi otoritas administrasi dianggap mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/atau tindakan yang dimohonkan kepadanya.³²

Keberadaan fiktif positif tercermin dalam undang-undang administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) menyebutkan jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Ayat (3) menyebutkan apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

³¹ Wawancara Bapak Surya Saputra Mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 16 Maret 2021.

³² Surya Mukti Pratama, *Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dan Kaitanya Dengan Kompetensi PTUN*, November 2020, Jurnal Recht Vinding Online, hlm. 2.

Berdasarkan ketentuan UU AP menentukan batasan waktu 10 (sepuluh) hari untuk badan dan/atau pejabat pemerintahan memproses permohonan masyarakat. Jika melewati batas waktu dan pejabat tidak kunjung memberikan penetapan keputusan atas permohonan yang diajukan, maka permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan menurut hukum. Kemudian untuk lebih lanjut terkait dengan kepastian hukum akan keputusan fiktif positif tersebut, maka pemohon harus mengajukan terlebih dahulu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mendapatkan putusan fiktif positif sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 53 ayat (4) dan dalam ayat (5) yang mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) wajib memutus selama 21 hari sejak permohonan diterima.

Kemudian mencermati undang-undang tentang cipta kerja dalam Pasal 175 poin 6 Undang-undang Nomo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan materi muatan terkait dengan fiktif positif. Pertama, jika batas waktu diam badan dan/atau pejabat pemerintahan yang semula ditentukan 10 (sepuluh) hari dalam undang-undang administrasi pemerintahan untuk dianggap sebagai fiktif positif, di dalam undang-undang tentang cipta kerja dirubah menjadi 5 (lima) hari. Aturan selengkapnya menyebutkan, jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Pasal 157 angka 6 Juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ayat (4) dan ayat (5) Pasal 53 Undang-undang Nomo 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang mengatur mekanisme permohonan penetapan fiktif postif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Data Proses Perizinan Online yang Diproses Secara Manual

Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa izin yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang seharusnya izin tersebut diproses dan diterbitkan melalui Lembaga *Online Single Submission (OSS)* justru izin tersebut diproses dan diterbitkan melalui sistem manual.

Tabel 4.9 Data Perizinan Online Yang Diproses Secara Manual

| JENIS IZIN | | | LAYANAN PERIZINAN | | |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| SEKTOR | PEMOHON | SOP | PENGAJUAN IZIN | IZIN TERBIT | SELISIH WAKTU |
| Bidang Kelistrikan | | | | | |
| Izin Operasi (IO) | PT. Hanusentra Agro Lestari | 30 HARI | 22 Juni 2020 | 09 September 2020 | 1 Bulan 2 Minggu 4 Hari |
| | PT. Thiess Contractors | | 01 Juli 2020 | 30 September 2020 | 2 Bulan |
| Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) | PT. Fath Jaya Lestari | 30 HARI | 18 Mei 2020 | 17 September 2020 | 3 Bulan |
| | PT. Arexas Indonesia | | 18 Mei 2020 | 30 September 2020 | 3 Bulan 2 Minggu |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | |
| Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) | UD surya Gemilang | 20 Hari | 11 September 2020 | 14 Oktober 2020 | 2 Minggu |
| | UD. Sinar Abadi | | 27 Juli 2020 | 14 Oktober 2020 | 2 Bulan |
| Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) | CV. Dua Putra | 60 Hari | 22 Juli 2020 | 17 September 2020 | (Kurang) 5 Hari |

Sumber: Arsip Laporan Perizinan Dan Nonperizinan Sektor Sekunder Tahun 2020 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan tabel di atas adanya beberapa perizinan yang merupakan kewenangan lembaga *Online Single Submission (OSS)* dan prosesnya dilakukan secara manual, menunjukkan bahwasanya sistem *Online Single Submission (OSS)* yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tidak berjalan secara maksimal.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak wahyu selaku staf bagian *Online Single Submission (OSS)* yang menyatakan bahwasannya sistem *Online Single Submission (OSS)* yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat

berjalan secara maksimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang ada.³³

Megenai faktor-faktor yang dimaksud untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10 Faktor Sistem Online Single Submission (OSS) Tidak Berjalan Secara Maksimal

| No | Faktor Sistem Online Single Submission (OSS) Tidak Maksimal | |
|----|--|---|
| 1 | Faktor SDM (Sumber Daya Manusia) | Kurangnya sosialisasi dan pemahaman perangkat internal |
| 2 | Faktor Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan | Adanya penerbitan perizinan diluar dari DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur |

Sumber: Hasil Olahan Penulis, berdasarkan Wawancara Dengan Kasi Perizinan Lembaga OSS.

Jika kita lihat pada tabel di atas, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi sistem *Online Single Submission (OSS)* yaitu: faktor sumber daya manusia (SDM) kemudian faktor pelimpahan sebagian kewenangan perizinan. Pada faktor sumber daya manusia hal tersebut terjadi akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur terutama lembaga *Online Single Submission (OSS)* Provinsi Kalimantan Timur yang menyebabkan kurang pemahaman terkait pembagian kewenangan penerbitan izin masing-masing

³³ Wawancara Bapak Wahyu Staff (*Help Desk*) Lembaga *Online Single Submission (OSS)* Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Pada Tanggal 29 Desember 2020.

aparatur internal di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.³⁴

Kemudian faktor pelimpahan sebagian kewenangan perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, artinya dalam hal ini terdapat perizinan yang proses dan penerbitanya dilakukan diluar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Secara tidak langsung pelimpahan sebagian kewenangan dimaksudkan menghilangkan sebagian perizinan yang menjadi kewenangan lembaga *Online Single Submission (OSS)* yang seharusnya diproses dan diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission (OSS)* Provinsi Kalimantan Timur.

D. Implikasi Hukum Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Sistem Pelayanan Perizinan

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, maka dilaksanakanlah suatu pelayanan yang disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan, baik yang bersifat pelayanan perizinan dan non perizinan.

³⁴ Wawancara Bapak Budi Kepala Seksi (Kasi) Penanaman Modal, Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Pada Tanggal 16 Februari 2021.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyeleggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal ini merupakan bentuk dari komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong peningkatan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien yang mendukung pelayanan publik dan perizinan dengan tujuan utama penyederhanaan perizinan. Kebijakan program pelayanan terpadu satu pintu, mensyaratkan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dalam satu tempat dan satu pintu.

Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk menyikapi permasalahan pelayanan perizinan yang dihadapi pemerintah. Selain itu juga untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disampaikan tentang pengertian pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Kemudian pasal 25 ayat (5) yang menjelaskan bahwa cara perolehan izin yang dimaksud pada ayat sebelumnya harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (1) sampai (3) menjelaskan tentang tujuan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu, lembaga yang berwenang dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Pelaksanaan amanat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 telah sesuai dengan urutan kedudukan aturan perundangan yaitu di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Melalui kebijakan atau program ini, diharapkan penyelenggaraan pelayanan terutama bidang perizinan kian cepat, mudah, dan murah, serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Pada Pasal 1 ayat (1) Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan pengertian PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pengaturan PTSP di daerah dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tampak eksplisit diatur pada beberapa pasal. Diantaranya Pasal 4 dan 5 yang mengulas luasan ruang lingkup PTSP, yang kemudian dijelaskan secara spesifik pada Pasal 10 ayat (1) sampai (5). Pada Pasal 10 ini menjelaskan penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah daerah provinsi mencakup urusan pemerintahan daerah provinsi dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP. Urusan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan.
- b. Urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota.

- c. Urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu oleh provinsi, gubernur memberikan pendelegasian atau pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur.

Tujuan pelimpahan wewenang untuk mempermudah proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkaitan dengan fungsi pelayanan yang mana fungsi pelayanan itu sendiri adalah untuk memberikan kepuasan yang maksimal terhadap keinginan orang lain, baik individu ataupun kelompok serta masyarakat, karena itulah dalam memberikan sebuah pelayanan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dari pelayanan. Pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh perundang-undangan.

Dasar terkait dengan pelayanan diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Kemudian pada Pasal 3 undang-undang yang sama, tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, harus berperilaku sebagai berikut:

- a. adil dan tidak diskriminatif.
- b. cermat.
- c. santun dan ramah.
- d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. professional.
- f. tidak mempersulit.
- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar.

- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.
- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan.
- k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik.
- l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki.
- n. sesuai dengan kepantasan, dan
- o. tidak menyimpang dari prosedur.

Dengan pengaturan etika pelaksana pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diharapkan terwujud pelayanan prima bagi pengguna pelayanan publik di Indonesia. Masalah tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas.³⁵

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

³⁵ Saleh, Akh. Muwafik, 2010, *Public Service Communication; Praktik Komunikasi Dalam Pelayanan Publik, Disertai Kisah-Kisah Pelayanan*, Malang; Ummpress, hlm. 209.

- a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, dan perusahaan pengangkutan milik swasta.
- b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi public, yang dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Primer adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
 - 2) Sekunder adalah segala bentuk penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna atau klien tidak harus memergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.³⁶

Guna mendukung penataan ini maka disebutkan pada Pasal 350 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam memberikan pelayanan perizinan kepala daerah membentuk lembaga pelayanan terpadu satu pintu. Pemerintah daerah sebagai institusi penyelenggara negara berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan PTSP di daerah. Dilihat dari tujuan pembentukannya, PTSP diharapkan dapat menjadi sebuah instansi yang mampu

³⁶ Wikipedia, *Pelayanan Publik*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan-Publik>, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 22.30 Wita

menjembatani antara dunia birokrasi dan dunia usaha swasta. Karena selama ini banyak terdapat perbedaan persepsi antara birokrasi dengan dunia usaha terkait pengurusan perizinan khususnya perizinan usaha.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, dan untuk mendorong kesiapan daerah terhadap pelaksanaan PTSP maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Peraturan ini mendorong pemerintah daerah untuk membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyebutkan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, gubernur atau bupati atau wali kota mendelegasikan kewenangannya kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kemudian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari perubahan pertama yaitu Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Timur, kemudian perubahan kedua yaitu Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan Perubahan terakhir yaitu Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam perubahan ketiga yaitu Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020, sebagian kewenangan penerbitan perizinan dilimpahkan Gubernur kepada kepala perangkat daerah masing-masing dan sebagian perizinan dan non perizinan masih tetap ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang dalam penerbitannya harus mendapat tanda tangan dari Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, yang menjelaskan bahwa gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan melalui proses paraf koordinasi berjenjang. Kemudian pada ayat (4), gubernur melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada kepala perangkat daerah. Artinya kewenangan penerbitan perizinan tidak hanya dilakukan oleh DPMPTSP melainkan juga diterbitkan dan diproses melalui perangkat daerah.

Perubahan pada peraturan gubernur tentang pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan

dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang berakibat pada penerbitan perizinan, *sistem Online Single Submission (OSS)*, dan menimbulkan pertentangan dengan peraturan presiden dan peraturan menteri dalam negeri yang berakibat peraturan gubernur dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tabel 4.11 Permasalahan Yang Timbul Pada DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur

| Permasalahan Pelayanan Perizinan di DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur | |
|--|---|
| Panjangnya Proses Paraf yang berakibat pada lambatnya penerbitan Perizinan | Layanan pada Sistem Online Single Submission (OSS) Tidak Maksimal |

Sumber: Hasil Olahan Penulis Pada Tahun 2021

Berdasarkan perubahan tersebut proses pelayanan perizinan dan non perizinan semakin panjang, dan membutuhkan waktu yang lama, serta membuat sistem tidak berjalan maksimal, juga menimbulkan ketidakjelasan terkait pembagian kewenangan penerbitan perizinan berdasarkan aturan yang ada.

1. Permasalahan yang Timbul Akibat Proses Paraf Koordinasi secara Berjenjang

Penyelenggaraan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dibuat dengan tujuan dalam rangka menjamin iklim investasi yang kondusif, melindungi kepentingan umum dan tentunya dalam rangka sebagai fungsi pemerintah dalam kegiatan pengawasan,

pengendalian, perlindungan yang berdampak pada kepentingan umum dan upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dengan mengedepankan kesesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang.

Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 dikarenakan didalam peraturan dimaksud terdapat perubahan proses paraf yang semula ada kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) kemudian diambil oleh gubernur. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak H. Suriansyah, S.E, M.Hum selaku Kepala Bagian Sarana Perekonomian, perubahan tersebut dilakukan karena adanya kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Timur.

Kekosongan jabatan kepala dinas dimaksud menghambat proses paraf perizinan dan nonperizinan yang meyebabkan terjadinya penumpukan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Atas dasar permasalahan tersebut gubernur Kalimantan Timur mengambil alih proses penandatanganan perizinan dan nonperizinan.

Namun, setelah adanya perubahan proses paraf koordinasi berjenjang yang dimulai dari kepala seksi perizinan, kepala bagian perizinan, kepala DMPTPS, asisten perekonomian dan pembangunan kemudian gubernur, proses paraf tersebut kembali menimbulkan permasalahan, yaitu menyebabkan lambatnya penerbitan perizinan yang tidak sesuai dengan *Standar Oprasional Prosedur (SOP)* terutama bagi perizinan yang

mempunyai jangka waktu yang singkat semisal perizinan dalam sektor peternakan, yaitu izin pengeluaran bibit ternak, izin pengeluaran telur tetas, izin pengeluaran DOC/DOD, izin pengeluaran binatang kesayangan, izin pengeluaran asal ternak. Sedangkan pada sektor penanaman modal yaitu izin prinsip, izin prinsip perubahan, izin prinsip perluasan, izin usaha, izin usaha perubahan, izin usaha perluasan, izin merger. Terlambatnya izin-izin sebagaimana disebutkan di atas menimbulkan kerugian bagi masyarakat, badan usaha perdata dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.³⁷

Tabel 4.12 Dampak Keterlambatan Izin Akibat Paraf Koordinasi Berjenjang Oleh Gubernur

| No | Dampak Keterlambatan Izin Akibat Proses Paraf | |
|----|---|---|
| 1 | Pemerintah Daerah | 1. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| 2 | Masyarakat Dan Badan Usaha Perdata | 1. Usaha tidak dapat berjalan/ usaha berjalan namun dilakukan tanpa adanya izin. 2. Rusaknya Barang Yang Menjadi Objek Usahanya. |

Sumber: Hasil Olahan Penulis, Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Biro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan dari biro ekonomi mengenai akibat dari permasalahan tersebut banyak aduan masyarakat secara tidak

³⁷ Wawancara Bapak Suriyansyah, Kepala Bagian Sarana Perekonomian Biro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, Pada Tanggal 16 Februari 2021.

resmi yang diterima oleh biro ekonomi dikarenakan usahanya tidak dapat berjalan yang diakibatkan oleh lambatnya izin, hal ini tentunya berdampak pada rusaknya barang yang menjadi objek usahanya. Kemudian juga pada sektor penanaman modal akibat lambatnya izin yang disebabkan dari proses paraf yang panjang hal tersebut menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat proses paraf tersebut pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur Kembali melakukan perubahan pada peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018, menjadi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dilakukan agar proses paraf yang panjang tersebut tidak mengganggu dalam penerbitan perizinan yang dapat merugikan masyarakat dan badan usaha perdata.³⁸

Namun berdasarkan fakta di lapangan, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 justru kembali menimbulkan masalah terhadap proses pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan, dikarenakan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tersebut masih ada proses paraf yang panjang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan juga adanya sebagian pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada perangkat daerah. Hal tersebut tentunya membuat pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan

³⁸ Wawancara Bapak Suriansyah, Kepala Bagian Sarana Perekonomian Biro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, Pada Tanggal 16 Februari 2021

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak berjalan maksimal.

Terkait dengan dampak yang diakibatkan oleh proses paraf pada peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 dengan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 terdapat perbedaan, jika di dalam peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 Proses Paraf tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap proses penerbitan perizinan terutama terkait dengan keterlambatan izin, karena di dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 semua kewenangan perizinan dan nonperizinan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan melalui proses paraf yang panjang sebagaimana telah dijelaskan di atas, sedangkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020, proses paraf dalam peraturan ini tidak terlalu memberikan dampak atau akibat yang signifikan di dalam proses penerbitan perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, hal tersebut dikarenakan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 terdapat pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah. Namun demikian proses paraf didalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tetap memberikan sedikit dampak atau akibat dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang tentunya merugikan masyarakat dan badan usaha perdata.

Berdasarkan analisa dan observasi penulis tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sudah berupaya menuju ke satu tujuan, yaitu untuk penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan meskipun dalam pelaksanaannya terdapat ganjalan atau permasalahan terkait dengan masih adanya campur tangan pemerintah daerah dalam proses pelayanan penerbitan perizinan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3) yaitu gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan setelah dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang mulai dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur, kemudian Gubernur.

Dengan panjangnya proses penandatanganan tersebut tentunya memakan banyak waktu dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang berdampak pada penerbitan izin yang lama dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur pada *Standar Operasional Prosedur (SOP)* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Perubahan pada peraturan gubernur seperti diuraikan sebelumnya, tentu menghambat dalam proses perizinan yang seharusnya cepat, transparansi, dan mudah justru menjadi panjang. Sebagai contoh dalam tabel data 4.7, dalam pengajuan perizinan penetapan tanda batas perusahaan pertambangan batubara, perizinan penetapan jaminan reklamasi dan perizinan jaminan pasca tambang dari pelaku usaha pertambangan batubara.

Pada fakta dengan ditunda perizinan di atas, maka terdapat keterlambatan dalam selanjut untuk melakukan produksi, karena apabila tidak ada surat izin penetapan jaminan

reklamasi, surat izin penetapan jaminan pasca tambang, maka pelaku usaha pertambangan batubara tidak bisa melakukan Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB), setiap pelaku usaha pemegang usaha Izin Usaha Pertambangan batubara (IUP). Akibat dan kerugian yang timbul dari hal tersebut, maka pengusaha tidak bisa melakukan operasi produksi apabila RKAB ini tidak ada dan tidak boleh beroperasi. Syarat RKAB itu boleh dilakukan apabila sudah ada surat penetapan jaminan reklamasi dan surat penetapan jaminan pasca tambang. Penetapan ini menjadi syarat untuk pembayaran jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang karena sudah ditentukan jumlahnya. Kuintasi pembayaran menjadi jaminan sebagai syarat melakukan RKAB, dan RKAB yang sudah selesai menjadi syarat beroperasinya suatu usaha pertambangan batubara.³⁹

Jadi, proses pemberian paraf secara berjenjang dari kepala seksi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten biro perekonomian dan pembangunan, wakil gubernur, sampai akhirnya pada gubernur, hal tersebut menghambat proses perizinan.

2. Permasalahan Pada Sistem Pelayanan Perizinan Melalui Proses *Online Single Submission (OSS)*

Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

³⁹ Wawancara Bapak Azwar Busra Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Pada Tanggal 16 Februari 2021.

atau *Online Single Submission* (OSS). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, menjadi landasan untuk melaksanakan perizinan yang terintegrasi secara online, transparan, cepat dan biaya murah, sehingga dapat memutus tali rantai KKN dan negosiasi dalam pemberian izin oleh badan/pejabat pemerintah terhadap pelaku usaha.⁴⁰

Pembagian kewenangan penerbitan perizinan melalui proses *Online Single Submission* (OSS) secara tegas diatur dalam Peraturan pemerintah tersebut. Pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, menyebutkan Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS. Pasal 87 dijelaskan bahwa Ketentuan Perizinan Berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 91 (1) kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Selanjutnya pada Pasal 103 menyebutkan perizinan berusaha yang telah diajukan oleh pelaku usaha sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dan belum diterbitkan perizinan berusahanya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Artinya, semua perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut proses

⁴⁰ Siti Kotijah, *Op. cit*, hlm. 27.

penerbitannya dilakukan melalui sistem *OSS* sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

Kemudian Pasal 45 ayat (2), Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan setiap permohonan perizinan berusaha yang telah diajukan sebelum ditetapkan peraturan ini, dan belum dikeluarkan izinnya diproses melalui *OSS*. Berdasarkan aturan tersebut seharusnya penerbitan izin yang ada pada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur diproses melalui *Online Single Submission (OSS)*. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan badan usaha perdata.

Namun fakta yang ada di lapangan, penulis menemukan beberapa izin sebagaimana disebutkan pada tabel 4.9 dimana izin dimaksud merupakan izin yang menjadi kewenangan lembaga *OSS* yang proses penerbitannya justru dilakukan melalui sistem manual. Hal tersebut disebabkan dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan Nonperizinan serta kurangnya pemahaman dari aparatur pelayanan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang tentunya berdampak pada proses layanan *online single submission (OSS)*.

Terkait dengan dampak dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Dampak Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Serta Kurangnya Pemahaman Aparatur Pelayanan

| Dampak Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan | Dampak Kurangnya Pemahaman Aparatur Pelayanan |
|--|---|
| Proses Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan di proses secara manual pada perangkat daerah masing-masing sektor. | Adanya perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan <i>OSS</i> namun prosesnya dilakukan secara manual pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. |

Sumber: Hasil Olahan Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Staaf Layanan *OSS* dan Kepala Seksi Penanaman Modal Pada DPMPTSP Prov. Kaltim, Pada Tahun 2021.

Jika kita lihat pada tabel di atas, adanya pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada kepala perangkat daerah membuat sistem pelayanan *OSS* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut dikarenakan perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan lembaga *OSS* dilimpahkan kepada perangkat daerah yang prosesnya dilakukan secara manual pada masing-masing sektor.

Kemudian terkait dengan dampak kurangnya pemahaman aparatur pelayanan membuat ketidakjelasan pembagian kewenangan pada proses penerbitan perizinan dan nonperizinan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan OSS namun prosesnya dilakukan secara manual sebagaimana disebutkan pada tabel 4.9 dimana terdapat data penerbitan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang prosesnya secara manual.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyeleggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong peningkatan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dengan tujuan utama yaitu penyederhanaan perizinan.

Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur membuat tidak tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri. Hal ini dibuktikan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang menjelaskan bahwasannya dalam penerbitan perizinan harus ditandatangani oleh gubernur melalui proses paraf koordinasi berjenjang dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur yang menjadikan proses tersebut menjadi lebih panjang. Kemudian pada ayat (4), gubernur melimpahkan

sebagian kewenangan perizinan dan Nonperizinan kepada kepala perangkat daerah. Artinya kewenangan penerbitan perizinan tidak hanya dilakukan oleh DPMPTSP melainkan juga diterbitkan dan diproses melalui perangkat daerah. Oleh karena itu, terkait dengan proses paraf di dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap proses penerbitan perizinan dan nonperizinan, hal tersebut dikarenakan perizinan dan nonperizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur merupakan perizinan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan teknis serta memiliki jangka waktu yang panjang. Namun demikian, proses paraf di dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tetap memberikan sedikit dampak atau akibat dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang tentunya merugikan masyarakat dan badan usaha perdata.

Kemudian akibat terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur membuat sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tidak jelas, terutama pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya pelimpahan sebagian kewenangan perizinan yang dilakukan oleh gubernur kepada perangkat daerah.

Pelimpahan sebagian kewenangan menyebabkan hilangnya sebagian kewenangan penerbitan perizinan dan

nonperizinan yang dimiliki oleh lembaga *Online Single Submission (OSS)*, hal itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang menyebutkan pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS. Artinya, secara tidak langsung tindakan pelimpahan sebagian kewenangan penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana telah diuraikan di atas mengganggu berjalannya proses sistem pelayanan perizinan secara *Online Single Submission (OSS)*.

Sedangkan didalam pasal 100 ayat (1) disebutkan Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha dan/atau izin komersial atau oprasional sesuai dengan *OSS* kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi. Ayat (2) sanksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berupa teguran tertulis kepada:

- a. Gubernur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan
- b. Bupati/wali kota oleh gubbernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Kemudian pada ayat (3) disebutkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) hari. Ayat (4) dalam hal Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin

usaha dan/atau izin komersial atau operasional sesuai sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut:

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengambil alih penyelesaian pemenuhan komitmen izin usaha dan/atau izin komersial atau oprasional yang menjadi kewenangan gubernur dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS, atau.
- b. Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mengambil alih penyelesaian pemenuhan komitmen izin usaha dan/atau izin komersial atau oprasional yang menjadi kewenangan bupati/wali kota dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS.

Pasal 101 ayat (1) Peaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyebutkan menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS. Ayat (2) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan perubahan kewenangan proses paraf seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan tindakan aktif pemerintah daerah dalam hal bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat (*public service*) yang diambil oleh pemerintah daerah dalam bentuk diskresi atau kebebasan seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan dengan membentuk keputusan baru karena tidak

ditentukan (diatur) dalam peraturan perundang-undangan. Namun tindakan pelimpahan sebagaimana kewenangan itu juga merupakan tindakan yang tidak mencerminkan kepastian hukum. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah seharusnya dapat mentaati dan menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut dilakukan guna menghindari kesalahan dan penyalahgunaan yang timbul dikemudian hari yang dapat merugikan orang lain yang dalam hal ini adalah masyarakat dan badan usaha perdata.

BAB V

BATASAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Perubahan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Kalimantan Timur

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G. Steenbek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.⁴¹ Hukum Administrasi Negara sebagai hukum publik yang berisi seperangkat aturan tentang individu yang menjalankan lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu melekat pada jabatan yang dipimpin langsung oleh seorang pejabat. Dalam jabatan itu melekat suatu kewenangan.⁴²

Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁴³ Sedangkan wewenang adalah hak

⁴¹ Ridwan Hr, *Op. cit*, hlm.99.

⁴² Agustina Wati, Bayu Prasetyo, Siti Kotijah, 2018, *Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan*, Jogjakarta: Lingkar Media, hlm. 1.

⁴³ Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil suatu keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁴ Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴⁵

Kewenangan adalah kekuasaan yang di dalamnya ada hak dan kewajiban, sementara wewenang adalah hak. Dengan demikian, dalam perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan bersifat lebih luas daripada wewenang. Wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dibagi sebagai berikut:⁴⁶

- a. Wewenang yang bersifat terikat, yakni kewenangan yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Hal ini yang mengatur syarat-syarat digunakannya wewenang tersebut. Syarat ini mengikat bagi organ pemerintahan ketika akan menjalankan wewenangnya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan.
- b. Wewenang bersifat fakultatif, yaitu wewenang yang dimiliki badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain. Walaupun

⁴⁴ Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

⁴⁵ Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

⁴⁶ Siti Kotijah, *Op.cit*, hlm. 15-16.

pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.

- c. Wewenang bersifat bebas, yakni wewenang badan atau pejabat pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.

Menurut N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, sebagaimana dikutip Philipus M.Hadjon, kewenangan bebas dibagi 2 (dua) yaitu:⁴⁷

- 1) Kewenangan kebijaksanaan (*beledsvrijheid*)/wewenang diskresi dalam arti sempit, yaitu bila peraturan perundang-undang tertentu kepada organ pemerintahan. Sedang organ tersebut bebas untuk atau tidak menggunakan meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.
- 2) Kebebasan penilaian (*beoondelingsvrijheid*) wewenang diskresi dalam arti tidak sesungguhnya ada, yakni wewenang menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.

Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk bertindak bebas tersebut didasari pertimbangan, bahwa wewenang pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tidak cukup maksimal dalam melayani kepentingan

⁴⁷ Jemy Jefry Pietersz, *Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang*, Jurnal Sasi, Volume 23 Nomor 2, Desember 2017.

masyarakat yang berkembang terus, dan dalam konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*), pemerintah lebih banyak menggunakan diskresi dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

48

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁴⁹ Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁵⁰

Jika dilihat dari sumber kewenangan yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat, pemerintahan daerah memperoleh kewenangan melalui atribusi dan delegasi. Hal ini dapat dilihat pada peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." Artinya dalam pembentukan produk hukum di daerah didasari atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang dengan bentuk pelimpahan kewenangan atau wewenang secara atribusi, delegasi dan mandat.

⁴⁸ Siti Kotijah, *Op.cit*, hlm.3.

⁴⁹ Ridwan Hr, *Op.cit*, hlm. 104-105.

⁵⁰ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, hlm. 90.

Kendala dalam hal koordinasi merupakan suatu kendala yang serius terlebih lagi setelah pelaksanaan otonomi daerah. Banyak peraturan pemerintah yang tidak bisa berjalan secara efektif karena adanya tarik menarik kewenangan suatu kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota/kabupaten karena semuanya merasa paling mempunyai kepentingan atas kegiatan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal di daerah.

Dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) atau yang saat ini menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non-perizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala BPMPTSP provinsi.

Kemudian pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan PTSP juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah di tingkat Nasional. Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyebutkan, PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan. Pasal 6 ayat (1), menyebutkan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, gubernur atau bupati atau wali kota mendelegasikan kewenangannya kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Atas dasar peraturan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018, disebutkan urusan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan dan didelegasikan oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (2), gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan, pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- b. Kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur.

Jika dilihat dalam pengaturan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018, hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar terbitnya peraturan gubernur tersebut, yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur mengalami beberapa kali perubahan terkait dengan kewenangan.

Tabel 5.1 Perubahan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada DMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

| No | Perubahan Kewenangan | | |
|----|--|---------------------------|--|
| | Peraturan | Kewenangan Pendatanganan | Kewenangan Penerbitan Izin |
| 1 | Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 | Kepala DPMTSP | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 | Gubernur Kalimantan Timur | Dinas Penanaman Modal Dan |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 | Gubernur Kalimantan Timur Dan Kepala Perangkat Daerah | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dan Perangkat Daerah |

Sumber: Hasil Olahan Penulis Pada Tahun 2021

Perubahan pertama yaitu Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan tersebut didasari atas adanya penambahan substansi terkait dengan tata cara serta sistem dalam pelayanan perizinan secara online yang belum di akomodir dalam peraturan tersebut.

Kemudian perubahan yang kedua, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, peraturan ini merubah terkait dengan penerbitan perizinan dan non perizinan yang semula ditandatangani oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur kemudian dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019, penerbitan perizinan dan non perizinan harus

mendapat tanda tangan dari Gubernur Kalimantan Timur. Artinya yang sebelumnya kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan ada pada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (DPMPTSP), kewenangan tersebut diambil alih oleh gubernur Kalimantan Timur.

Dalam perubahan ketiga yaitu Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020, sebagian kewenangan penerbitan perizinan dilimpahkan gubernur kepada kepala perangkat daerah masing-masing dan sebagian perizinan dan nonperizinan masih tetap ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang dalam penerbitannya harus mendapat tanda tangan dari Gubernur Kalimantan Timur. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, yang menyebutkan bahwa gubernur menandatangani perizinan dan non perizinan melalui proses paraf koordinasi berjenjang dari kepala seksi yang membidangi perizinan, kepala bidang pelayanan perizinan, kepala DPMPTSP, asisten perekonomian dan pembangunan, dan wakil gubernur kemudian gubernur. Ayat (4) Gubernur melimpahkan sebagian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah.

Berdasarkan tabel di atas nampak perubahan kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan dimulai pada Perubahan kedua yaitu pada Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan tersebut dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan

efektivitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan nonperizinan. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah memberikan perintah kepada pemerintah daerah untuk mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Artinya semua proses perizinan ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dalam penerbitannya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelimpahan sebagian kewenangan dalam beberapa produk hukum yang dibuat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tepatnya pada Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tidak adanya harmonisasi pengaturan yang terintegrasi guna mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian serta perlindungan hukum, baik bagi pelaksana maupun masyarakat yang berkepentingan.

B. Batasan Kewenangan Daerah dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Timur

1. Batasan Kewenangan Daerah dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van besturr* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Peranan pemerintah daerah untuk menjalankan koordinasi sangat dibutuhkan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dijalankan dengan kewenangan otonomi daerah yang telah diberi berdasarkan perundang-undangan. Pemberian otonomi kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵¹ Otonomi merupakan perwujudan penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Dalam

⁵¹ Pada Penjelasan Umum, Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Kemudian dalam Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Indonesia sebagai negara yang luas, maka diperlukan sub *national government* sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal (daerah) melalui berbagai bentuk pendekatan.

Pendekatan sentralisasi akan cenderung membentuk unit-unit pemerintahan yang sifatnya perwakilan (instansi vertikal) dalam menyediakan pelayanan publik di daerah. Pendekatan desentralisasi memprioritaskan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Tujuan utama desentralisasi adalah mengatasi perencanaan yang sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan pusat dalam pembuatan kebijaksanaan di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan *managerial*.⁵² Salah satu aspek yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pelayanan publik, karena pelayanan publik yang berkualitas dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terwujud pula pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

⁵² Niken Nurmiyati, Erni Zuhriyati, Muhammad Noor, *Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)*, Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2, 31 Mei 2020, hlm. 376.

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian Pasal 9 ayat (1) menyebutkan dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Salah satu jenis pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan.⁵³

Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab. Pada ayat (2) huruf c, pada tingkat provinsi pembinaan dilakukan oleh gubernur. Selanjutnya pada ayat (3), pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari tanggung jawab.

Kemudian hal yang sama juga dijelaskan di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa untuk menjamin kelancaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab. Pada ayat (2), pembina sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah gubernur. Selanjutnya pada ayat (3), pembina melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dari penanggung jawab atau penyelenggara. Artinya dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada Provinsi Kalimantan Timur, gubernur berkedudukan sebagai pembina

⁵³ Lolyta Afriantje, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala*, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1, Januari-Juni 2013, hlm. 93.

yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta evaluasi yang ada di daerah Provinsi Kalimantan timur.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala BPMPTSP provinsi.

Kemudian sebagai pelaksana Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan PTSP diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, di tingkat nasional.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan diatur secara eksplisit di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyebutkan, PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan melekat pada DPMPTSP provinsi dan kabupaten atau kota. Dan pada Pasal 6 ayat (1), menyebutkan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, gubernur atau bupati atau wali kota mendelegasikan

kewenangannya kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kemudian Pasal 6 ayat (2), gubernur mendelegasikan kewenangan kepada kepala DPMPTSP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa batasan pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan dan non perizinan sudah diatur dalam bebarapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dasar pelayanan perizinan. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan peraturan di atas batasan kewenangan pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik, yaitu dimana gubernur hanya sebatas memberikan pembinaan, pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan tugas. Artinya dalam hal ini gubernur selaku kepala daerah mempunyai kewenangan sebatas untuk memberikan arahan-arahan dalam proses pelayanan perizinan tanpa ada ikut campur di dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan yang ada.

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, batasan kewenangan pemerintah

daerah hanya sebatas mendelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tindakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengambil alih kewenangan penandatanganan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan serta melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan perizinan kepada kepala perangkat daerah tentunya sudah melampaui batas yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas.

2. Batasan Kewenangan Diskresi dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat maka Pejabat Tata Usaha Negara sebagai penyelenggara urusan pemerintahan diberikan kekuasaan untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut. Kebebasan bertindak yang disebut dengan *Freies Ermessen* tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang pemerintahan yang melekat untuk bertindak dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mendapat jaminan kesejahteraan bagi setiap anggota masyarakat.⁵⁴

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasannya pengaturan pelayanan perizinan di Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa perubahan, dengan adanya perubahan tersebut maka kewenangan penerbitan perizinan dan

⁵⁴ La Sina, 2017, *Hukum Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 95.

nonperizinan kembali diserahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Pelimpahan kembali Kewenangan penerbitan perizinan dan nonperzinan oleh gubernur Provinsi Kalimantan Timur, merupakan tindakan aktif pemerintah daerah dalam hal mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat (*public service*) yang diambil oleh pemerintah daerah dalam bentuk diskresi atau kebebasan seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan dengan membentuk keputusan baru karena tidak ditentukan (diatur) dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.⁵⁵ Menurut Prajudi Atmosudirjo, yang dimaksud dengan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretion* (Prancis), *Freies Ermessen* (Jerman) adalah bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari pada Asas Legalitas, Asas Hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindak

⁵⁵ Kbbi, Diakses Dari <https://kbbi.web.id/Diskresi>, Pada Tanggal 5 Oktober 2010 Pukul 10.30 Wita.

atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang-undang.⁵⁶

Kemudian dalam pengertian lain, diskresi juga memiliki *term* yang sering digunakan dalam lapangan hukum administrasi negara, yaitu *freies ermessen*. Secara bahasa, *freies ermessen* berasal dari kata *frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu, *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.⁵⁷

Selain itu terdapat beberapa alasan terjadinya kekuasaan diskresi pemerintahan, yaitu:⁵⁸

- a. Mendesak dan alasannya mendasar serta dibenarkan motif perbuatannya.
- b. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam menetapkan kebijakan diskresi, khusus untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan darurat, yang penetapannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- c. Untuk lebih cepat, efisiensi, dan efektif dalam mencapai tujuan diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan negara, dan untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

⁵⁶ Saut P.Panjaitan, *Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Unisia 10.Xi.Iv, 1991, hlm. 59.

⁵⁷ Aristoni, *Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Welfare State*, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014, hlm.227.

⁵⁸ Mohammad Yuhdi, *Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Volume. 15, Nomor 1, 2013, hlm. 77.

Pemberian diskresi kepada pejabat pemerintah merupakan konsekuensi logis dari konsep negara kesejahteraan. Sebagai negara yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi dalam memajukan kesejahteraan umum dalam *welfare state* (negara kesejahteraan) menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintah harus berperan aktif dalam mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁵⁹

Kewenangan penggunaan diskresi ada pada badan atau pejabat pemerintah yang menjalankan pemerintahan, yang diberi kebebasan untuk bertindak atau mengambil tindakan hukum. badan atau pejabat pemerintah dalam hal mengambil tindakan hukum atau kebebasan bukan suatu hal yang sepenuhnya bebas tanpa adanya kontrol atau pengawasan. Maka dari itu pembatasan digunakan sebagai syarat minimal yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Penggunaan wewenang diskresi harus ada batasan-batasan, unsur, dan kriteria, karena jika tidak maka dalam penggunaan diskresi akan rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara terbuka kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan maka perlu ada pembatasan, unsur dan kriterianya. Pembatasan oleh Muchsan adalah tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah positif) dan juga hanya ditujukan untuk kepentingan umum.⁶⁰

⁵⁹ Ikmal Jaya, *Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Sistem Pelayanan Publik Di Kota Tegal*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014.

⁶⁰ La Sina, *Op.cit*, hlm. 96-97.

Kemudian menurut Sjahran Basah, terkait batasan kekuasaan diskresi pemerintahan, yaitu adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya.⁶¹ Untuk itu, dalam melakukan diskresi tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral.⁶²

Meskipun pemberian kekuasaan diskresi pemerintah merupakan kemestian dalam suatu negara hukum, namun dalam pelaksanaannya bukan berarti tanpa batas. Pelaksanaan kekuasaan dikresi pemerintahan harus sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Pembatasan kekuasaan diskresi pemerintahan dilakukan agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan. Sejalan dengan pemikiran J.B.J.M. ten Berge yang berpendapat bahwa wewenang bebas harus dibatasi oleh isi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari wewenang diskresi itu sendiri, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan juga tidak boleh menyimpang dari peraturan kebijakan yang berlaku.⁶³

Undang-undang administrasi pemerintahan memberikan batasan tegas terhadap batasan kekuasaan diskresi pemerintahan dengan menyebutkan, pejabat pemerintahan dan atau badan hukum lainnya yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi itu sendiri, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

⁶¹ Subadi Dan Tiara Oliviarizky Toersin, *Perkembangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi Di Daerah*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, hlm. 17-31.

⁶² Agustina Wati, Bayu Prasetyo, Siti Kotijah, *Op. cit.*, hlm. 28.

⁶³ *Ibid*, hlm. 30.

diskresi, dan asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB). Dengan memasukan norma asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB) dalam kontruksi norma hukum, argumentasi hukum yang dibangun ditujukan untuk menciptakan dan menjadikan hukum administrasi negara menunjang kepastian hukum yang memberi jaminan dan perlindungan hukum bagi warga negara maupun administrasi negara.⁶⁴

Dapat kita lihat bahwasannya konstruksi yang dibangun dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan tersebut terkait dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah dalam penggunaannya dilihat dari tujuan hukum. Dalam hal ini tujuan hukum yang diaksud yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang lebih besar dalam pelayanan publik kepada warga masyarakat dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi terdapat batasan-batasan yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan juga dalam penggunaannya harus ditujukan untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 33.

C. Permasalahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Akibat Kekosongan Jabatan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari istilah yaitu: sistem dan pemerintahan. Menurut “Carl Friedrich” sistem adalah keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya. Adapun pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.⁶⁵

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, penyelenggaraan negara harus dilakukan sesuai dengan wewenang dan dasar hukum yang didasarkan atas keputusan tata usaha negara. Sebagai negara hukum untuk menciptakan sistem penyelenggaraan yang baik maka harus dilakukan menurut koridor hukum yang berlaku.⁶⁶ Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maka penyelenggaranya adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan.⁶⁷

⁶⁵ La Sina, *Op.cit*, hlm. 61.

⁶⁶ La Sina, *Op.cit*, hlm. 23.

⁶⁷ Siti Kotijah, *Op.cit*, hlm. 62.

Pada penyelenggaraan pemerintahan, semua jabatan harus terstruktur guna memenuhi tugas dan fungsi setiap pejabat penyelenggaraan pemerintahan. Dengan struktur pemerintahan yang baik, maka akan tercipta sebuah pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh pemangku Jabatan. Dalam beberapa kondisi baik sosial, politik dan hukum para penyelenggara atau aparatur negara sering terganjal permasalahan, sehingga mengakibatkan kekosongan Jabatan.⁶⁸

Kekosongan Jabatan yang diakibatkan tidak adanya pemangku jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi dari jabatan yang mengikatnya, mengakibatkan tidak berfungsinya tugas yang seharusnya dikerjakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh buruk terhadap kinerja pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna menciptakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat struktural jelas meninggalkan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan tersebut, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuannya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah harus mencari solusi untuk memecahkan permasalahan mengenai kekosongan jabatan. Hal ini untuk mengantisipasi tidak berjalannya pelayanan publik, maka dari itu harus ada aparatur negara yang menjalankan tugas dan fungsi dari jabatan yang

⁶⁸ Dewi Triwahyuni, 2017, *Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, hlm. 34 – 44.

ditinggalkan. Pengisi jabatan kosong dapat dilakukan dengan mengisi pejabat publik dengan aparatur negara yang ada dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengisian kekosongan jabatan dapat dilakukan dengan penunjukan atau pelimpahan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian (PLH) atau pelaksana tugas (PLT).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur disebabkan dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kekosongan Jabatan tersebut membuat proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat berjalan dengan baik, dan juga membuat banyaknya izin menumpuk untuk menunggu tanda tangan dari kepala dinas sebagai pengesahan. Akibat permasalahan tersebut masyarakat dan badan usaha perdata selaku pemohon izin tidak dapat menjalankan usahanya.

Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan permasalahan yang baru, terkait dengan kekosongan Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur seharusnya menunjuk pejabat pemerintahan sebagai Pelaksana Harian

(PLH) atau Pelaksana Tugas (PLT) guna menghindari dan mengantisipasi timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang menghambat proses pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akh. Muwafik, Saleh, 2010, *Public Service Communication; Praktik Komunikasi dalam Pelayanan Publik, disertai kisah-kisah Pelayanan*, UMMPress, Malang.
- Alwi, Dahlan, dkk, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hayat, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidahrta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kotijah, Siti, 2020, *Hukum Perizinan*, CV.MFA, Jogjakarta.
-2020, *Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan (membedah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014)*, CV.MFA Publishing, Jogjakarta.
-, 2020, *Hukum Acara PTUN dan Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara*, Modul 1, Pustaka Ilmu, Yogyakarta;
-2020, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Cara Persidangan PTUN (Manual dan Elekeronik (Online))*, Modul 2, Pustaka Ilmu, Yogyakarta;

-, 2020, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, MFA, Yogyakarta;
-, 2018, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, Horizon, Samarinda.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sina La, 2017, *Hukum Tata Usaha Negara*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Stroink, F.A.M. dan J.G. Steenbeek, 2007, *Dalam Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1995
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pegawaiian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Sosial And Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4557.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90.

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bebas Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Perhubungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 465.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61.
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsmen Nasional.

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 32.

Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 61.

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 49.

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 24.

C. JURNAL

Afriantie, Lolyta, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Pada Dinas Pendapatan*

- Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1, Januari-Juni 2013.
- Aristoni, *Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Welfare State*, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.
- E. Prajwalita Widiati, Sukardi, *Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya*, <https://e.journal.unair.ac.id/YDK/article/download/249/pdf>.
- Jaya, Ikmal, *Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Sistem Pelayanan Publik Di Kota Tegal*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014.
- Kanedi, Indra, Feri Hari Utami, Leni Natalia Zulita, *Sistem Pelayanan Untuk Peningkatan Kepuasan Pengunjung Pada Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Kota Bengkulu*, Jurnal Pseudocode, Vol. 4, Nomor 1, Februari 2017.
- Kresnata, Yosef Yoga, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Izin lingkungan diKabupaten Sleman*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017..
- Lestari, Sulistyani Eka, Hardianto Djanggih, *Urgensi hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan hidup*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019.
- Mulyadi, M. Budi, *Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan investasi Dan Pertumbuhan UMKM*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol.4, No.1, Juni 2018.
- Nurmiyati, Niken, Erni Zuhriyati, Muhammad Noor, *Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan*

Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur), Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2, 31 Mei 2020.

- P.Panjaitan, Saut, *Makna dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara*, Jurna Unisia 10.XI.IV. 1991.
- Pietersz, Jemy Jefry, *Prinsip Good Governance dalam Penyalahgunaan wewenang*, Jurnal Sasi, Volume 23 Nomor 2, Desember 2017.
- Suhartoyo, 2019, *Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019.
- Tiara Oliviarizky Toersin, Subadi, *Perkembangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi Di Daerah*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018.
- Triwahyuni, Dewi, 2017, *Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2. 2017.
- Widi, Ali Kurnia, *Implementasi Perizinan Penanaman Modal di Kota Mataram*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 9, Nomor 2, April 2018.
- Yuhdi, Mohammad, *Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Volume. 15, Nomor 1. 2013.

D. SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

- Halim, Nur Lia, 2017, *Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rasyidin, Abd. Wahid, 2017, *Analisis Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota*

Palopo, skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar.

E. WEBSITE

KBBI, Diakses dari <https://kbbi.web.id/diskresi>, pada tanggal 5
Oktober 2010 pukul 10.30 WITA.

Wikipedia, *Pelayanan Publik*, [https://id.wikipedia.org/wiki/
Pelayanan_publik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik), diakses pada tanggal 12 Oktober 2020,
pukul 22.30 WITA.

GLORASIUM

| | |
|---------|--|
| OSS | : <i>Online Singgle Submission</i> |
| OTT | : Operasi Tangkap Tangan |
| KPK | : Komisi Pemberantasan Korupsi |
| PAD | : Pendapatan Asli Daerah |
| PTSP | : Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| PSE | : Pelayanan Secara Elektronik |
| SIPISE | : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Elektronik |
| BPMPTSP | : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| UMKM | : Usaha Mikro Kecil Menengah |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |
| BUMD | : Badan Usaha Milik Daerah |
| UU | : Undang-undang |
| KKN | : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme |
| AUPB | : Asas Umum Pemerintahan Yang Baik |
| APBN | : Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
| APBD | : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| TIK | : Teknologi Informasi Komunikasi |
| BKPM | : Badan Koordinasi Penanaman Modal |
| SLA | : <i>Service Level Arrangement</i> |
| DPMPTSP | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| SATGAS | : Satuan Tugas |
| DNI | : Daftar Negatif Investasi |
| PNS | : Pegawai Negeri Sipil |

| | |
|---------------|--|
| PEMDA | : Pemerintah Daerah |
| NIB | : Nomor Induk Berusaha |
| TDP | : Tanda Daftar Perusahaan |
| KEMENKO | |
| PEREKONOMIAN: | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| KTUN | : Keputusan Tata Usaha Negara |
| SOP | : Standar Oprasional Prosedur |
| CS | : <i>Customer Servise</i> |
| OPD | : Organisasi Perangkat Daerah |
| KADIS | : Kepala Dinas |
| KABID | : Kepala Bidang |
| KASI | : Kepala Seksi |
| WFH | : <i>Work From Home</i> |
| RKAB | : Rencana Kerja Anggaran Belanja |
| IUP | : Izin Usaha Pertambangan |
| PLT | : Pelaksana Tugas |
| PLH | : Pelaksana Tugas Harian |

INDEKS

A

APBD: 25,42

APBN:25,42

AUPB:9,41,201

B

BKPM:50,51

BUMD:28,42,43

BUMN:28,42,43

C

CS: 124,126,127

D

DNI:60,81

DPMPTSP:53,54,55,56,58,59,63,74,76,79,81,82,83,85,89,90,91,92,93,99,116,117,118,120,121,124,125,129,189,194,195

I

IUP:4,71,105,172

K

KABID: 116,117,118,129

KADIS: 128

KEMENKO:95

KKN: 41,42,173

KPK:5

O

OPD:122,126,129,130

OSS:1,4,5,10,14,17,19,24,25,30,37,58,60,61,62,77,86,93,94,96,97,119,154,155,156,163,172,175,179

OTT: 5

P

PAD:6,168,169

PEREKONOMIAN:5,53,56,78,95,98,99,119,135,136,149,150,167,
168,169,171,172,176,189

PLH: 204,205

PLT:203,204,205,

PSE:12,48,49,50,51,52

PTSP:6,10,11,12,13,14,48,49,50,51,52,53,60,61,62,63,74,75,94,1
01,104,142,152,153,155,164,168,169,174,178,194.

S

SLA:51

SOP:123,137,138,148, 149,151,154,167,171

T

TIK:49

U

UMKM:15

W

WFH:151

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010.

Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh.... Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Anlisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, *Introduction to Environmental Law*, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologo (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, Internasional *Legal Pective of Environmental Law (At a Glance)*. USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya

Alam (Seri Kedua), (Seri Tiga), (Seri Tiga), (Seri Empat), Buku Ajar Hukum Perizinan, Modul 1 Hukum Acara dan Praktek PTUN, dan Modul 2 Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik, dan Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penulis aktif menulis di blogsport.sitikotijah dan kompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal, *proceeding*, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional. Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id., motto Berbuat Baik itu bukan pilihan, tetapi tanggung jawab moral terhadap kehidupan. Menjadi dosen itu bukan pilihan, tetapi entitas diri saya terhadap Pendidikan. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.



Agustina Wati, S.H., M.H., dilahirkan di Samarinda, 16 Agustus 1986. Pendidikan SDN 019 Samarinda tahun 1998, SLTPN 7 Samarinda tahun 2001, SMA Tunas Kelapa tahun 2001. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun 2008, dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2011. Karir pekerjaan dimulai dari Calon Pegawai Negeri Sipil, 1 Desember 2008 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 1 Oktober 2013 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Jabatan yang diemban saat ini sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Mata Kuliah yang diampu; Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Hukum Perlindungan dan Penegakan Lingkungan, Amdal, Baku Mutu Lingkungan, Hukum Administrasi Lingkungan, Hukum Tata Ruang. Pelatihan yang pernah diikuti: Pelatihan Resolusi Konflik tahun 2014.



Choirul Anas S.H., Lahir di Surabaya 25 Desember 1995. Merupakan anak kedua dari 3 (Tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Zainal Hasan, dan Ibu Robyah. Mengawali jenjang pendidikan Non-formal pada Tahun 2001 di Taman Kanak-kanak Bina Putra Surabaya, Kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2002 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Putat Jaya 3 (Tiga) Surabaya sampai dengan 2005, kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Guyung 3 (Tiga) Kabupaten Ngawi, dan lulus pada tahun 2008, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Katolik Wijaya (SMPK) di Kota Ngawi, dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan selanjutnya pada tahun 2013, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan mengambil jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR) di SMK Negeri 1 (Satu) Labang, Bangkalan, Kota Madura. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan Studi Pada Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman Kota Samarinda melalui jalur SMMPTN dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Program Studi Ilmu Hukum, Minat Studi Hukum Administrasi Negara. Pada tanggal 1 (Satu) Juli 2019 sampai dengan 5 (Lima) Agustus 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Alamat email choirulanass90@gmail.com. Moto: Selama Ada Niat dan Keyakinan Semua Akan Jadi Mungkin.

